

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN ASURANSI JiWA  
SEBAGAI PELUNASAN KREDIT NASABAH MENINGGAL DUNIA  
DI PD. BPR BKK PURWOJATI  
(STUDI KASUS DI PD. BPR BKK PURWOJATI)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk  
Memenuhi Sebagai Syarat Menyelesaikan Studi Strata Satu ( S1 )  
Jurusan Syari'ah (MUA)**

**Disusun oleh :**

**Nama : Yoni Setiawan  
NIM : 99265027  
Jur/Prodi : Syari'ah/Muamalah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2004**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN ASURANSI JiWA  
SEBAGAI PELUNASAN KREDIT NASABAH MENINGGAL DUNIA  
DI PD. BPR BKK PURWOJATI  
(STUDI KASUS DI PD. BPR BKK PURWOJATI)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk  
Memenuhi Sebagai Syarat Menyelesaikan Studi Strata Satu ( SI )  
Jurusan Syari'ah (MUA)**

**Disusun oleh :**

Nama : Yoni Setiawan  
NIM : 99265027  
Jur/Prodi : Syari'ah/Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2004**

Dra. Naqiyah, M.Ag  
Dosen STAIN Purwokerto  
**NOTA PEMBIMBING**

Purwokerto, 14 Agustus 2004

Hal : **Pengajuan Skripsi**  
Sdr. Yoni Setiawan  
Lam : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Yoni Setiawan  
NIM : 99265027  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah  
Judul : *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia Di PD. BPR. BKK Purwojati. (Studi Kasus di PD. BPR. BKK Purwojati)."*

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Dra. Naqiyah, M.Ag  
NIP. 150 240 019



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Yoni Setiawan  
N I M : 99265027  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Muamalah  
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa  
Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia Di  
PD. BPR. BKK. Purwojati (Studi Kasus Di PD. BPR.  
BKK. Purwojati)".

Telah dimunaqosyahkan di depan Dewan Sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :


04 September 2004

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi Strata Satu (S 1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 04 September 2004

Dewan Munaqosyah,


Ketua Sidang,

  
Dra. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 150 253 870

Sekretaris Sidang,

  
Muskinul Fuad, M.Ag.  
NIP. 150 299 573


Pembimbing,

  
Dra. Naqiyah, M.Ag.  
NIP. 150 242 019


Penguji I,

  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150 253 869

Penguji II,

  
Drs. F. Aminudin Aziz, M.M.  
NIP. 150 272 603

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto

  
Dra. H. Khariri, M.Ag.  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ وَرَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

(الاسراء : ٨٤)

*“Katakanlah : Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya masing-masing. Maka Robb-mu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”*

*(Q.S. al-Isra’: 84)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

- *Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, ribuan cinta dan kasih sayang yang telah Ayahanda dan Ibunda curahkan adalah sorga terindah tiada tara.*
- *Teruntuk kakak-kakakku yang selalu mendukung dari segi moral maupun material, dalam pembuatan skripsi ini.*
- *Cahayaku tersayang yang senantiasa membakar semangat untuk terus berjuang dan memperbaiki diri.*
- *Teman-teman seangkatan, khususnya MUA 99, yang selalu memberikan kritik dan solusinya.*
- *Wong-wong Gerbong (FAKTAPALA) yang telah mendidik mental dan keberanian dalam menghadapi problematika kehidupan.*
- *Semua sahabat sejatiku yang takan pernah mati walau ditelan bumi.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puja dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada pelita dan pelipur hati baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat dari kehidupan yang penuh kedhaliman menuju kehidupan yang penuh dengan ridha-Nya.

Hanya dengan kehendak dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia Di PD. BPR BKK Purwojati*" (*Studi Kasus Di PD. BPR BKK Purwojati*). Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan berusaha dan berdo'a yang akhirnya penulis dapat memberikan sumbangan guna menambah pengetahuan-pengetahuan yang telah terwujud dalam bentuk penulisan skripsi ini namun semua ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa data, sumbangan pemikiran, buku-buku materi, kritik serta saran sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Syafaat, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Muamalah Dekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Ridwan, M.Ag., Ketua Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Ibu Dra. Naqiyah, M.Ag., Pembimbing dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Suyitno, Direktur PD.BPR BKK yang bersedia memberi izin penelitian dalam pembuatan skripsi.
8. Seluruh karyawan PD. BPR BKK Purwojati.

Atas keikhlasan dan ketulusan hatinya guna meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga usaha jerih payah dan kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Dan akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila isi dan penulisan skripsi ini ditemukan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya.

Penulis berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan tetap mengharap  
berguna dan diamankan bagi diri penulis dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Purwokerto, 23 Juni 2004

  
**Penulis**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam disertasi ini ialah Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b / u / 1987 dengan beberapa penyesuaian sehingga sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de

ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘.....	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...’.....	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh :

كَتَبَ - Kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - Fa'ala

سُئِلَ - su'ila

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ

- kaifa

هَوَّلَ

- haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِىْ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ

- qāla

قِيلَ

- qīla

رَمَى

- ramā

يَقُولُ

- yaqūlu

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### 1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawaarah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الْقَلَمُ - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

أَمِرْتُ - umirtu

2) Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

3) Hamzah di akhir

سَيِّءٌ - syai'un

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ      - Naṣrum **min**allāhi wa fathun qarīb.

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ      - **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun.

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II        TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI</b>	
A. Pengertian dan Pengaturan Asuransi.....	15
B. Pihak-Pihak Dalam Asuransi.....	28
C. Tujuan Asuransi.....	30

	D. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi.....	32
	E. Jenis-Jenis Asuransi .....	35
	F. Prinsip-Prinsip Asuransi.....	40
	G. Premi .....	46
	H. Polis.....	50
	I. Urgensi Asuransi Dalam Kehidupan Masyarakat .....	54
<b>BAB III</b>	<b>PERTANGGUNGAN DAN ASURANSI DALAM PANDANGAN ISLAM</b>	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Pertanggungan.....	59
	B. Rukun dan Syarat Pertanggungan .....	65
	C. Bentuk Pertanggungan, Sifat Pertanggungan dan Masa Tanggungan.....	65
	D. Prinsip Asuransi Dalam Islam.....	68
	E. Pandangan Ulama Tentang Asuransi .....	70
<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN ASURANSI SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN KREDIT NASABAH MENINGGAL DUNIA DI PD. BPR BKK PURWOJATI</b>	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Pelunasan Kredit Dengan Jaminan Asuransi Jiwa.....	76
	B. Unsur-unsur Kredit .....	79
	C. Jaminan Kredit dan Jenisnya.....	
	D. Syarat Nasabah Yang Di Asuransikan .....	82
	E. Akad Perjanjian Kredit .....	84

F. Sistem Pengembalian Kredit .....	85
G. Isi Polis Asuransi.....	85
H. Tata Cara Penutupan Asuransi Sebagai Jaminan Pelunasan Kredit.....	86
I. Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia Di PD. BPR BKK Purwojati .....	87

## BAB V

### PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran .....	95

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamiin*), tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual semata, disamping itu juga mengatur masalah muamalah. Atau dalam kata lain Islam sebagai agama yang bersifat universal dan fleksibel, yang memiliki seperangkat aturan hukum yang dibutuhkan manusia untuk mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspek kehidupan yang bersifat individual dan kolektif.

Islam sebagai sebuah agama yang bersifat universal dan fleksibel itu bersumberkan Al-Qur'an dan Hadits. Namun Al-Qur'an sebagai sumber pokok hukum yang dijadikan rujukan, tidak mengatur hukum manusia secara rinci misalnya dalam masalah asuransi.

Manusia sebagai makhluk sosial yang secara kodrati dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seringkali harta yang dimilikinya tidak mencukupi. Apabila kebutuhan telah mendesak padahal harta yang dimilikinya tidak mencukupi jalan terakhir yang ia dilakukan ialah meminjam sesuatu (berhutang) baik dalam bentuk uang maupun barang yang pengembalian utangnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan harus senantiasa

dipelihara dengan baik. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan keselarasan, keserasian dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan serta stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Dengan berasaskan demokrasi ekonomi, lembaga perbankan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Bank sebagai suatu lembaga berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang kekurangan dana dan sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Layaknya perusahaan pada umumnya, tujuan akhir dari suatu bank adalah mengusahakan kelangsungan hidup bank itu sendiri dan mengembangkan semaksimal mungkin bank yang dikelolanya.

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan

---

<sup>1</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, edisi 4, ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 154.

perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.<sup>2</sup>

PD. BPR BKK merupakan salah satu bank yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak diskriminatif, baik dari golongan petani, pengusaha, pedagang, pegawai negeri dan sebagainya. Pihak PD. BPR BKK akan memberikan pinjaman uang kepada pihak yang membutuhkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Bagi nasabah yang permohonan kreditnya di setujui khususnya nasabah yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pensiunan oleh pihak PD. BPR BKK akan diikutkan menjadi nasabah asuransi jiwa pada perusahaan asuransi. PD. BPR BKK menerapkan kebijakan ini pada prinsipnya saling menguntungkan, sehingga pihak bank akan merasa terjamin dalam memberikan kredit dan pihak peminjam tidak akan membebani ahli waris di kala ia meninggal, karena utangnya akan dibayar dengan uang tanggungan dari asuransi jiwa.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan mendapatkan bukti bahwa apa yang menjadi persetujuan antara pihak PD. BPR BKK dan nasabah memang dilaksanakan, yaitu pihak debitur dibayarkan utangnya oleh perusahaan asuransi jiwa di kala ia meninggal dalam waktu pembayaran utang dan pihak ahli waris tidak mendapatkan tagihan dari pihak PD. BPR BKK untuk melunasi utangnya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya pihak ahli waris nasabah yang meninggal harus melunasi sisa utang yang ditinggal kepada PD. BPR BKK, namun karena perusahaan asuransi

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Suyitno, Direktur PD. BPR BKK Purwojati, tanggal 10 April 2004.

<sup>4</sup> Observasi dengan ahli waris nasabah PD. BPR BKK Purwojati, tanggal 12 April 2004.

jiwa telah menerima sejumlah uang premi, maka perusahaan asuransi jiwa yang melunasi sisa utang yang ditinggalkan nasabah yang meninggal dunia.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mencoba membahas mengenai masalah jaminan kredit di PD. BPR BKK Purwojati dan dikomparasikan dengan hukum Islam, karena dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ada yang menyatakan hal demikian. Alasan penulis melakukan penelitian di PD. BPR BKK Purwojati, biaya lebih murah karena lokasi penelitian berdekatan dengan tempat tinggal asal peneliti, disamping itu juga peneliti lebih menguasai daerah lokasi objek penelitian, sehingga lebih memudahkan untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Adapun judul yang penulis angkat dalam skripsi ialah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia Di PD. BPR BKK Purwojati (Studi Kasus di PD. BPR BKK Purwojati)”**

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia Di PD. BPR BKK, (Studi Kasus di PD. BPR BKK Purwojati)”**, maka penulis perlu kiranya terlebih dahulu memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut :

### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Tinjauan hukum Islam terdiri atas kata tinjauan dan hukum Islam.

- a. Tinjauan adalah pendapat, pandangan setelah mempelajari/menyelidiki.<sup>5</sup>
- b. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.

## 2. Jaminan Asuransi Jiwa

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan asuransi adalah pertanggungan (perjanjian) antar dua belah pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.<sup>7</sup> Sedangkan yang dimaksud jiwa adalah pertanggungan jiwa.<sup>8</sup>

Jadi yang dimaksud jaminan asuransi jiwa adalah Pejanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana pihak yang satu berkewajiban membayar tanggungan atas jaminan yang diterima apabila terjadi sesuatu yang menimpa diri (jiwa) pihak yang telah mengasuransikan dirinya sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1078.

<sup>6</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 348.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 54.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 54.

### 3. Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia

Pelunasan ialah cara pembayaran hutang hingga lunas.<sup>9</sup> Adapun yang dimaksud dengan kredit ialah cara menjual barang dengan pembayaran dengan secara tidak tunai (pembayaran di tangguhkan dan diangsur).<sup>10</sup> Sedangkan nasabah diartikan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi langganan bank (dalam hal keuangan).<sup>11</sup>

### 4. PD. BPR BKK Purwojati.

Yang dimaksud dengan PD. BPR BKK Purwojati adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang bertempat di Purwojati.

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam terhadap jaminan asuransi jiwa sebagai pelunasan kredit nasabah meninggal dunia di PD. BPR BKK Purwojati adalah suatu proses pelunasan hutang yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap PD. BPR BKK Purwojati hingga lunas yang nasabahnya meninggal dunia sesuai kesepakatan yang dibuatnya.

## C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah sebagaimana penulis paparkan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu penulis kaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini terfokus pada dua pokok masalah, di antaranya :

- a. Bagaimana cara pelaksanaan pelunasan hutang dengan jaminan asuransi di PD. BPR BKK Purwojati ?

---

<sup>9</sup> W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , hlm. 613

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 465.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 609

- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad pelunasan hutang dengan jaminan asuransi di PD. BPR BKK Purwojati ?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pelunasan utang dengan jaminan asuransi di PD. BPR BKK Purwojati.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad pelunasan utang dengan jaminan asuransi di PD. BPR BKK.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya tentang cara pelaksanaan pelunasan hutang dengan jaminan asuransi di PD. BPR BKK Purwojati.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi para pembaca dan juga bagi penulis sendiri khususnya mengenai tinjauan hukum Islam tentang asuransi.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Materi asuransi dari segi fiqh merupakan transaksi yang baru yang tidak ada sebelumnya. Penulis bukanlah orang pertama yang membahas asuransi ini. Sebenarnya sudah banyak yang membahasnya akan tetapi penulis ingin membahas kembali secara mendetil, terutama tinjauan hukum Islam terhadap jaminan asuransi sebagai pelunasan kredit nasabah yang meninggal dunia di PD. BPR BKK Purwojati. Sejauh penulis ketahui belum ada yang melakukan penelitian masalah jaminan asuransi sebagai pelunasan kredit nasabah yang meninggal dunia di PD.

BPR BKK Purwojati. Adapun buku-buku yang membahas masalah asuransi diantaranya :

Wiryo Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Asuransi di Indonesia* di jelaskan, asuransi atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Verzekering* yang berarti pertanggungan. Dalam Suatu asuransi terlibat dua pihak yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapat penggantian kerugian yang mungkin akan diderita akibat suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat terjadinya.<sup>12</sup>

Adapun dalam pasal 246 KUHD menyebutkan pengertian pertanggungan atau asuransi, yaitu :

*“Asuransi atau pertanggungan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak ter tentu.”*<sup>13</sup>

Asuransi sendiri dalam Islam masih menjadi perdebatan baik dikalangan ulama maupun cendekiawan. Muhammad Muslehudin dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Dalam Islam* membahas kebolehan dan larangan melakukan asuransi.<sup>14</sup> Chaeruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian Dalam Islam* menjelaskan pula tentang kebolehan dan larangan melakukan asuransi.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, ( Jakarta : Intermasa, 1998), hlm. 6

<sup>13</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, Cet. 28, (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 2003), hlm. 74.

<sup>14</sup> Muhammad Muslehudin, *Insurance In Islam*, Peterjermah : Wardana, Asuransi Dalam Islam, Cet. 2, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 123.

<sup>15</sup> Chaeruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 86.

Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhu as-Sunnah* menyatakan bahwa pertanggung jawaban hutang dalam hukum Islam diistilahkan dengan *kafalah*, *daman*, *hamalah*, *za'amah*. Menurut ketentuan syara *kafalah* diartikan sebagai proses penggabungan *kafil* menjadi tanggungan *asil* dalam tuntutan / permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan. Dan ada yang mengartikan *kafalah* sebagai menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang.<sup>16</sup>

Asy-Syafi'I dalam *Kitab al-Umm* menyatakan, apabila seseorang menjamin hutang orang yang meninggal sesudah diketahuinya untuk siapa hutang itu, maka tanggungan baginya itu harus ditunaikan, ditinggalkannya oleh orang yang meninggal itu akan sesuatu atau tidak ditinggalkannya.<sup>17</sup>

Ahmad Azhar Basyier dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai* menjelaskan dalam hukum Islam hutang didefinisikan sebagai perjanjian memberikan milik kepada orang lain, pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Unsur perjanjian hutang piutang adalah *ijab* dan *qobul*. *Ijab* yaitu pernyataan dari pihak yang memberi hutang, dan *qobul* adalah penerimaan dari pihak berhutang. *Ijab* dan *qobul* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan dapat pula dengan menggunakan isyarat.<sup>18</sup>

Selanjutnya Ahmad Azhar Basyier menjelaskan perjanjian hutang piutang akan berakhir, apabila :

1. Hutang telah terbayar seluruhnya
2. Salah satu pihak meninggal dunia
3. Salah satu pihak membatalkannya

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut : Darl al-Fikri, t. th) , hlm. 283.

<sup>17</sup> Asy-Syafi'I, *al-umm*, Juz 9, (Beirut : Darl al-Kutub al-Alamiyah, t. th), hlm. 119.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000) hlm 38

4. Pihak berpiutang membebaskannya.<sup>19</sup>

Pertanggung jawaban hutang itu sah menurut hukum Islam, maka diperlukan rukun dan syarat. Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya yang berjudul *al-Fiqhu al-Islam Wa Adilatuhu*, rukun pertanggung jawaban hutang menurut Abu Hanifah dan Muhammad yaitu *ijab* dan *qobul*. *Ijab* ialah pernyataan dari kafil dan *qobul* ialah pernyataan dari yang berhutang. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Jumhur Fuqaha, rukun *kafalah* yaitu *ijab* saja, adapun *qobul* bukanlah rukun.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqih Muamalah*, menurut para ulama yang lainnya bahwa rukun dan syarat *kafalah* sebagai berikut :

1. *Daman, Kafil, Za'im*, yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan harta (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendak sendiri.
2. *Madmun lah* yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Madmun lah* disebut juga dengan *makful lah*, *madmun lah* disyaratkan dikenal penjamin karena manusia tidak sama dalam tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. *Madmun bih* atau *makful bih* adalah utang, barang, atau orang, disyaratkan pada *makful bih* dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
4. *Lafaz*, disyaratkan keadan *lafaz* itu berarti jaminan, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 41.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 3, ( Baerut : Dar al-Fikru, tt), hlm. 140.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah (Membahas Ekonomim Islam)*, Cet. 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 191.

Hasby Ash-Shidiqi menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqih Muamalah*, bahwa akad pertanggungan hutang (*kafalah*) adalah akad yang mengandung perjanjian dari seseorang, bahwa padanya ada hak yang wajib dipenuhi untuk selainnya dan menserikatkan dirinya bersama orang lain itu didalam tanggung jawab terhadap hak itu dalam menghadapi seorang penagih.<sup>22</sup>

Demikianlah telaah pustaka yang penulis paparkan dengan tujuan sebagai dasar pijakan untuk menyoroti tentang proses pelunasan kredit atau hutang asuransi jiwa bagi nasabah yang meninggal dunia di PD. BPR BKK Purwojati yang merupakan bentuk penanggungan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa. Mengenai skripsi yang penulis akan disusun ini, sepengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian tentang masalah penanggungan hutang perusahaan asuransi terhadap nasabah yang meninggal dunia pada PD. BPR BKK Purwojati nasabah yang meninggal dunia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian lapangan, yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung ke PD. BPR BKK Purwojati.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan penulis lakukan di PD. BPR BKK Purwojati.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

---

<sup>22</sup> Hasby Ash-Shidiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 98.

a. wawancara

wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.<sup>23</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya penjelasan dari informan, dalam pelaksanaannya penulis langsung bertatap muka dengan direktur dan karyawan PD. BPR BKK Purwojati.

b. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah dan lain-lain.<sup>25</sup>

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ayat-ayat al-qur'an yang berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban hutang, hadits, dan kitab-kitab fiqh. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku yang membahas masalah asuransi, buku-buku yang membahas masalah pertanggung jawaban dan sebagainya.

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta : Andi Opset, 2001), hlm. 193.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 136

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 2, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

## 5. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Metode Content Analisis

Yang dimaksud metode content analisis di sini adalah analisa kajian isi.<sup>26</sup>

Penulis akan menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang asuransi baik dalam pandangan Islam maupun undang-undang asuransi.

### b. Metode komparatif

Metode komparatif ialah metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena-fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain. Yang dimaksud metode komparatif di sini ialah masalah pertanggung/asuransi menurut hukum asuransi Indonesia dan hukum Islam.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini, penulis akan membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>26</sup> Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

Bab II berisi ketentuan umum tentang asuransi meliputi pengertian dan pengaturan asuransi, pihak-pihak dalam asuransi, tujuan asuransi, syarat sahnya perjanjian asuransi, jenis-jenis asuransi, prinsip-prinsip asuransi, premi polis, urgensi asuransi dalam kehidupan masyarakat.

Bab III berisi pertanggung jawaban dan asuransi dalam Islam meliputi pengertian dan dasar hukum pertanggung jawaban, rukun dan syarat pertanggung jawaban, bentuk pertanggung jawaban, sifat pertanggung jawaban, dan masa tanggungan, prinsip asuransi dalam Islam dan pandangan ulama tentang asuransi.

Bab IV berisi pelaksanaan asuransi sebagai jaminan pelunasan kredit nasabah meninggal dunia di PD.BPR BKK Purwojati meliputi pengertian dan dasar hukum asuransi sebagai jaminan pelunasan kredit, unsur-unsur kredit, jaminan kredit dan jenisnya, syarat nasabah yang diasuransikan, akad perjanjian kredit, sistem pengembalian kredit, isi polis asuransi dan tata cara penutupan asuransi sebagai jaminan pelunasan kredit dan analisis hukum Islam terhadap jaminan asuransi jiwa sebagai pelunasan kredit nasabah meninggal dunia di PD. BPR BKK Purwojati.

Bab Bab VI berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

#### A. Pengertian dan Pengaturan Asuransi

Asuransi atau pertanggungan dalam istilah aslinya dalam bahasa Belanda disebut dengan *Verzekering* dan *Assurantie*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *Insurance*. Di Indonesia, selain istilah asuransi, digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah itu mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *Assurantie* yang berarti asuransi dan *Verzekering* yang berarti pertanggungan.<sup>1</sup>

Asuransi atau pertanggungan merupakan salah satu cara untuk mengatasi suatu resiko yang mungkin akan timbul atau menimpa dalam kehidupan manusia yaitu dengan jalan memeralihkan resiko itu kepada pihak lain yang bersedia menanggung resiko tersebut.

Dalam hukum pertanggungan, orang yang mempertanggungkan disebut dengan tertanggung sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *Verzekerde*, sedangkan orang yang menanggung disebut penanggung, sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *Verzekeraar* dan dalam bahasa Inggris dipakai istilah *The Insurer*.<sup>2</sup>

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan, sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana yang besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam

---

<sup>1</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm. 40.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 23.

bisnis asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (*financial loss*), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya (*fortuitios event*).<sup>3</sup>

Dari usaha pertanggungan itu dapat dijumpai bahwa usaha asuransi berarti memasukkan premi yang kemudian merupakan dana. Dana yang tersimpan dalam beberapa lama dalam perusahaan dapat digunakan oleh perusahaan tersebut untuk membiayai suatu usaha yang mendatangkan suatu keuntungan baginya di samping membantu masyarakat. Usaha ini semuanya sudah jelas membantu pembangunan ekonomi negara kita, yang kemudian dapat dinikmati oleh anggota masyarakat. Jadi, semua premi yang kemudian terkumpul itu dapat dipakai sebagai usaha investasi dalam proyek-proyek ekonomi.<sup>4</sup>

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang berdasarkan pada motif ekonomis, artinya tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta benda miliknya dan jiwa raganya. Apabila bahaya itu menimpanya maka ia akan mengalami kerugian. Secara ekonomis menderita kerugian atau menderita materiil dan menderita korban jiwa, akan mempengaruhi jalan hidupnya ataupun para ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang diancam bahaya merasa berat memikul beban itu yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban tersebut, tertanggung berusaha mencari jalan kalau ada pihak lain yang telah atau ingin mengambil oper beban ancaman bahaya itu dan ia sanggup membayar kontraprestasi yang disebut dengan premi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia.*, hlm. 40.

<sup>4</sup> Joko Prakoso dan I Ketut M, *Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, t. th), hlm. 11.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan.*, hlm. 33

Pengertian asuransi atau pertanggung jawaban dapat dilihat dalam KUHD maupun di luar KUHD.

a. Pengertian pertanggung jawaban dalam KUHD diatur dalam Pasal 246 yaitu :

“Asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”<sup>6</sup>

Dari rumusan Pasal 246 KUHD yang merupakan pasal kunci dalam pengaturan perjanjian asuransi, kita bisa menyimpulkan adanya tiga unsur mutlak, yaitu :

- 1) Adanya kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
- 2) Adanya peristiwa tidak tentu
- 3) Adanya kerugian.<sup>7</sup>

Di samping itu, dari definisi dalam Pasal 246 KUHD dapat dilihat adanya sifat-sifat dari pertanggung jawaban yaitu :

- 1) Bahwa pertanggung jawaban itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian. Dalam hal ini penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
- 2) Bahwa pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian bersyarat, artinya bahwa kewajiban mengganti kerugian dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggung jawaban itu terjadi.

---

<sup>6</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Cet. 28, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 74.

<sup>7</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 6, Cet. 4, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 6.

- 3) Pertanggunggaan adalah suatu perjanjian timbal balik yaitu bahwa kewajiban mengganti kerugian dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak disyaratkan atau tidak digantungkan pada suatu syarat.
- 4) Bahwa kerugian yang diderita adalah sebagai akibat peristiwa tidak tentu atas mana diadakan pertanggunggaan.<sup>8</sup>

Sifat-sifat di atas tidak seluruhnya ada pada suatu pertanggunggaan jiwa, hal ini disebabkan karena :

- 1) Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pertanggunggaan jiwa tidak dapat dikatakan bahwa kematian seseorang itu dapat diganti dengan sejumlah uang sehingga ganti rugi sama jumlahnya atau nilainya dengan kerugian yang diderita karena matinya seseorang.
- 2) Di dalam pertanggunggaan kerugian, sifat dari peristiwa yang menimbulkan kerugian itu adalah tidak tertentu atau tidak pasti akan terjadi, tetapi dalam pertanggunggaan jiwa peristiwa itu sudah pasti terjadi hanya saat kapan akan terjadi itulah yang belum tertentu.<sup>9</sup>

Dengan mengetahui adanya perbedaan sifat-sifat yang terkandung dalam Pasal 246 KUHD yang tidak dapat dimasukkan dalam pertanggunggaan jiwa, maka kita dapat berkesimpulan bahwa definisi Pasal 246 KUHD

---

<sup>8</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggunggaan dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Seksi Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990), hlm. 22-24.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 24.

sebenarnya hanya berlaku untuk pertanggung jawaban kerugian dan bukan untuk pertanggung jawaban jiwa.<sup>10</sup>

Menurut Emmy Pangaribuan, pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang belum pasti.<sup>11</sup>

Man Suparman Sastrawijaya mengatakan bahwa sesungguhnya asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian timbal balik yang bersyarat. Sifat timbal balik dari perjanjian ini adalah bahwa pihak penanggung maupun tertanggung sama-sama memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Tertanggung mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi (klaim), dan juga mempunyai kewajiban untuk membayar premi. Di lain pihak, penanggung juga memiliki hak untuk menuntut pembayaran premi dari pihak tertanggungnya, akan tetapi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas suatu klaim dari tertanggung.<sup>12</sup>

Dari definisi pertanggung jawaban yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD dapat ditentukan beberapa unsur penting dalam pertanggung jawaban yaitu :

- 1) Ada pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung
- 2) Peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung
- 3) Premi dari tertanggung kepada penanggung
- 4) Peristiwa yang tidak tentu (*evenement*)

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>11</sup> Emmy Pangaribuan Simajuntak, *Hukum Pertanggung jawaban (Pokok-pokok Pertanggung jawaban Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, (Yogyakarta: UGM, 1999), hlm. 7.

<sup>12</sup> Man Suparman S, *Aneka Hukum Dagang*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 154.

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah :

Perjanjian Pertanggungan,

Bunga cagak hidup,

Perjudian dan pertaruhan,

Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.”<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, perjanjian pertanggungan itu termasuk perjanjian kemungkinan (*Kansoverreenkomst*), ialah perjanjian yang mengandung unsur “kemungkinan”. Karena kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung itu tergantung ada dan tidak adanya peristiwa tak tentu (*Onzeker voorval*). Kalau peristiwa tak tentu itu timbul, maka tertanggung menderita rugi, yang akibatnya ialah penanggung harus mengganti kerugian tertanggung. Jika peristiwa tak tentu itu tidak ada, maka penanggung tidak perlu mengganti apa-apa.<sup>18</sup>

Dalam KUH Perdata, perjanjian pertanggungan atau asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan. Asuransi atau pertanggungan termasuk dalam golongan untung-untungan yaitu semacam perjanjian yang termasuk pula perjanjian perjudian dan perjanjian lijfrente.<sup>19</sup>

Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada satu kejadian yang akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad, karena ada unsur peristiwa yang tidak tertentu, maka pertanggungan dianggap sebagai

<sup>17</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 28, (Jakarta: Pt. Pradya Paramita, 1996), hlm. 455.

<sup>18</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.*, hlm. 1.

<sup>19</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1980), hlm. 217.

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah :

Perjanjian Pertanggungan,

Bunga cagak hidup,

Perjudian dan pertaruhan,

Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.”<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, perjanjian pertanggungan itu termasuk perjanjian kemungkinan (*Kansoverreenkomst*), ialah perjanjian yang mengandung unsur “kemungkinan”. Karena kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung itu tergantung ada dan tidak adanya peristiwa tak tentu (*Onzeker voorval*). Kalau peristiwa tak tentu itu timbul, maka tertanggung menderita rugi, yang akibatnya ialah penanggung harus mengganti kerugian tertanggung. Jika peristiwa tak tentu itu tidak ada, maka penanggung tidak perlu mengganti apa-apa.<sup>18</sup>

Dalam KUH Perdata, perjanjian pertanggungan atau asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan. Asuransi atau pertanggungan termasuk dalam golongan untung-untungan yaitu semacam perjanjian yang termasuk pula perjanjian perjudian dan perjanjian *lijfrente*.<sup>19</sup>

Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada satu kejadian yang akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad, karena ada unsur peristiwa yang tidak tertentu, maka pertanggungan dianggap sebagai

---

<sup>17</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 28, (Jakarta: Pt. Pradya Paramita, 1996), hlm. 455.

<sup>18</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.*, hlm. 1.

<sup>19</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1980), hlm. 217.

perjanjian untung-untungan, jadi dalam Pasal 1774 KUH Perdata pertanggung jawaban digolongkan dalam perjudian dan pertaruhan.<sup>20</sup>

Apabila diteliti lebih lanjut, memasukkan perjanjian pertanggung jawaban atau perjanjian asuransi ke dalam golongan perjanjian untung-untungan adalah kurang tepat, karena dalam prakteknya perjanjian pertanggung jawaban tidak dapat digolongkan dalam perjanjian untung-untungan walaupun digantungkan pada peristiwa tidak tentu. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1) Peralihan resiko diimbangi dengan premi

Dalam perjanjian pertanggung jawaban, peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi dengan pembayaran premi dari tertanggung, yang seimbang dengan resiko itu meskipun dapat diperjanjikan oleh pihak-pihak bahwa kemungkinan prestasi itu tidak seimbang. Dalam perjanjian untung-untungan, pihak-pihak dengan sengaja melakukan perbuatan untung-untungan tidak digantungkan pada prestasi yang tidak seimbang.

2) Unsur kepentingan merupakan syarat mutlak

Dalam perjanjian pertanggung jawaban, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung dengan ancaman batal pertanggung jawaban apabila kepentingan itu tidak ada.

3) Dapat digugat di muka pengadilan

Dalam perjanjian pertanggung jawaban apabila tertanggung tidak membayar premi, pertanggung jawaban dapat diputuskan atau ditunda pelaksanaannya.

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggung jawaban.*, hlm. 16.

Apabila penanggung tidak membayar ganti kerugian dalam hal terjadi *evenement*, tertanggung dapat menggugat ke muka pengadilan. Sedangkan dalam perjanjian untung-untungan, apabila salah satu pihak *wanprestasi*, tidak dapat digugat di muka pengadilan.<sup>21</sup>

Menurut Purwosutjipto, perjanjian asuransi tidak dapat digolongkan pada perjudian atau pertaruhan, karena ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut. Perbedaan menyolok antara kedua perjanjian tersebut yaitu :

- 1) Pada pertanggungan, hubungan antara kemungkinan untung rugi dengan peristiwa tak tentu itu masih bisa diperhitungkan atau diperkirakan, artinya bila kemungkinan terjadinya peristiwa tak tentu itu dekat atau kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan itu tidak jauh, maka penanggung dapat menolak pertanggungan atau menaikkan preminya.
- 2) Pada perjudian atau pertaruhan, hubungan antara kemungkinan untung rugi dengan peristiwa tak tentu itu tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan sebelumnya. Adanya untung rugi itu sama sekali tergantung pada nasib orang yang melakukan perjudian atau pertaruhan.<sup>22</sup>

Sri Rejeki Hartono mempertegas lagi yaitu meskipun perjanjian asuransi disebut sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan suatu penerapan yang sama sekali tidak tepat. Di samping tidak tepat juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi itu sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, hlm. 31.

<sup>22</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 6., hlm. 1-2.

<sup>23</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar grafika, 2001), hlm. 81.

Perjanjian untung-untungan mempunyai kecenderungan yang besar menuju pertaruhan atau perjudian. Tujuan perjanjian untung-untungan, selalu berkaitan dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, dan keberadaan dari peristiwa tersebut baru mulai setelah ditutupnya perjanjian. Jadi karakteristik dari perjanjian untung-untungan ini adalah berdasar kepada kemungkinan yang bersifat spekulatif.

Berbeda dengan perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang lebih pasti ialah memeralihkan resiko yang sudah ada berkaitan dengan kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian pertanggungan atau asuransi.

Meskipun demikian peristiwa yang belum pasti terjadi pada perjanjian untung-untungan yang bersifat pertaruhan atau perjudian tidak sama dengan yang terjadi pada perjanjian asuransi. Pada perjanjian pertaruhan atau perjudian, resiko itu justru diciptakan oleh perjanjian itu sendiri, sedangkan pada perjanjian pertanggungan, resiko itu sudah ada sebelum perjanjian itu dibuat dan justru perjanjian pertanggungan ditutup dengan tujuan memeralihkan resiko yang sudah ada.<sup>24</sup>

- c. Pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 82.

tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”<sup>25</sup>

Definisi asuransi dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 jika dibandingkan dengan definisi dalam Pasal 246 KUHD, ternyata dalam UU No. 2 Tahun 1992 lebih luas dan lebih lengkap. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Definisi dalam UU No. 2 Tahun 1992 meliputi pertanggungjawaban kerugian dan pertanggungjawaban jumlah. Pertanggungjawaban kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat “penggantian karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Pertanggungjawaban jumlah dibuktikan dengan bagian kalimat “memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang.”
- 2) Definisi dalam UU No. 2 Tahun 1992 secara eksplisit meliputi juga pertanggungjawaban atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam kalimat “tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga”, sedangkan dalam Pasal 246 KUHD tidak demikian.
- 3) Objek pertanggungjawaban dalam Pasal 246 KUHD hanya meliputi benda, kepentingan yang melekat atas benda, dan sejumlah uang, sedangkan dalam UU No. 2 Tahun 1992 selain benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang, juga jiwa dan raga manusia.

---

<sup>25</sup> Tim Redaksi, *Undang-undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 343.

- 4) Peristiwa dalam Pasal 246 KUHD hanya meliputi yang berkenaan dengan objek harta kekayaan, sedangkan UU No. 2 Tahun 1992 selain yang berkenaan dengan objek harta kekayaan juga mengenai jiwa dan raga, yaitu meninggalnya seseorang dan cacatnya raga atau tubuh seseorang.<sup>26</sup>

Pada dasarnya ada dua tempat dimana hukum pertanggung jawaban itu diatur, yaitu dalam KUHD dan diluar KUHD. Pengaturan pertanggung jawaban dalam KUHD yaitu pada Buku I Bab IX dan Bab X, dan Buku II Bab IX dan Bab X dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Buku I Bab IX : mengatur pertanggung jawaban kerugian pada umumnya (Pasal 246-286).
- 2) Buku I Bab X : mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah dan tentang pertanggung jawaban jiwa (Pasal 187-308).

Buku I Bab X ini dibagi menjadi beberapa bagian :

- a) Bagian pertama : mengatur pertanggung jawaban terhadap bahaya kebakaran.
  - b) Bagian kedua : mengatur pertanggung jawaban terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah.
  - c) Bagian ketiga : mengatur pertanggung jawaban jiwa.
- 3) Buku II Bab IX : mengatur pertanggung jawaban terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya perbudakan.

Buku II Bab IX ini dibagi menjadi :

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggung jawaban.*, hlm. 10.

- a) Bagian pertama : mengatur tentang isi dan bentuk pertanggungan.
  - b) Bagian kedua : mengatur tentang anggaran dari barang-barang yang dipertanggungkan.
  - c) Bagian ketiga : mengatur tentang awal dan akhir suatu bahaya.
  - d) Bagian keempat : mengatur hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung.
  - e) Bagian kelima : mengatur tentang Abandonemen.
  - f) Bagian keenam : mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak makelar di dalam pertanggungan laut.
- 4) Buku I Bab X : mengatur mengenai pengangkutan di darat dan di sungai-sungai pedalaman (Pasal 686-695).

Selain diatur dalam KUHD, ternyata masih terdapat jenis-jenis pertanggungan yang diatur diluar KUHD, misalnya :

- 1) Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964.
- 2) Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964.
- 3) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963.
- 4) Pertanggungan kembali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1965.
- 5) Pertanggungan Kredit.
- 6) Pertanggungan terhadap pencurian dan pembongkaran.
- 7) Pertanggungan terhadap kerugian perusahaan.

- a) Bagian pertama : mengatur tentang isi dan bentuk pertanggungan.
  - b) Bagian kedua : mengatur tentang anggaran dari barang-barang yang dipertanggungkan.
  - c) Bagian ketiga : mengatur tentang awal dan akhir suatu bahaya.
  - d) Bagian keempat : mengatur hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung.
  - e) Bagian kelima : mengatur tentang Abandonemen.
  - f) Bagian keenam : mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak makelar di dalam pertanggungan laut.
- 4) Buku I Bab X : mengatur mengenai pengangkutan di darat dan di sungai-sungai pedalaman (Pasal 686-695).

Selain diatur dalam KUHD, ternyata masih terdapat jenis-jenis pertanggungan yang diatur diluar KUHD, misalnya :

- 1) Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964.
- 2) Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964.
- 3) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963.
- 4) Pertanggungan kembali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1965.
- 5) Pertanggungan Kredit.
- 6) Pertanggungan terhadap pencurian dan pembongkaran.
- 7) Pertanggungan terhadap kerugian perusahaan.

- 8) Pertanggung jawaban atas Tanggung jawab.
- 9) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

Munculnya bentuk-bentuk asuransi yang lain masih dimungkinkan, hal ini didasarkan pada Pasal 247 KUHD yang menyebutkan bahwa :

“Pertanggung-jawaban itu antara lain dapat berupa :  
 Bahaya kebakaran;  
 Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen;  
 Jiwa, satu atau beberapa orang;  
 Bahaya laut dan pembudakan;  
 Bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-sungai dan di perairan darat.”<sup>27</sup>

Pasal 247 KUHD tidak limitatif melainkan bersifat numeratif, hal ini didasarkan pada kata “antara lain”. Kata “antara lain” tidak membatasi adanya atau timbulnya jenis pertanggung jawaban atau asuransi lain menurut kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pasal 247 KUHD itu hanya menyebutkan beberapa contoh saja dari jenis-jenis pertanggung jawaban, sehingga para pihak dapat juga memperjanjikan jenis-jenis pertanggung jawaban dalam bentuk lain.

## **B. Pihak-pihak Dalam Asuransi**

Pada dasarnya dalam perjanjian asuransi atau pertanggung jawaban terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, keduanya saling mengikat diri untuk melaksanakan prestasi masing-masing.

---

<sup>27</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, hlm. 74.

Pengertian penanggung secara khusus tidak dijelaskan dalam KUHD, tetapi kita dapat melihatnya dari pendapat para sarjana yang mengartikan penanggung dan tertanggung.

Menurut Sri Rejeki Hartono, penanggung pada perjanjian pertanggungan dari batasan Pasal 246 KUHD pada umumnya adalah perusahaan asuransi sedangkan tertanggung adalah pihak yang dapat menduduki posisi lawan dari penanggung, bisa seseorang atau badan usaha atau perusahaan milik negara ataupun milik swasta.<sup>28</sup>

Menurut Emmy Pangaribuan, penanggung adalah pihak terhadap siapa diperalihkan resiko, karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tentu, sedangkan tertanggung adalah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan itu. Berdasarkan Pasal 246 KUHD maka tertanggung ialah pihak yang menerima penggantian kerugian, namun sebaliknya dialah juga orang yang harus membayar premi.<sup>29</sup>

Dalam perjanjian pertanggungan, seorang tertanggung tidak selalu berhubungan dengan penanggung, melainkan dapat juga berhubungan dengan seorang perantara. Seorang perantara dapat bertindak atas perintah dari penanggung ataupun tertanggung.

Seorang perantara yang bertindak atas perintah penanggung disebut dengan agen, yaitu orang yang bekerja pada perusahaan asuransi secara tetap, tetapi bukan dalam hubungan dinas dan memberikan pengantaraan untuk adanya atau terjadinya perjanjian pertanggungan antara perusahaan dengan pihak

---

<sup>28</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi.*, hlm. 29.

<sup>29</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pertanggungan Wajib*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980), hlm. 13.

tertanggung atau juga untuk mengadakan perjanjian pertanggung jawaban atas nama dan untuk kepentingan perusahaan asuransi, sedangkan seorang perantara yang bertindak atas perintah tertanggung disebut dengan makelar, yaitu seorang perantara yang bertindak sebagai wakil dari tertanggung dan yang mewakili kepentingan tertanggung terhadap penanggung yang bekerjanya tidak secara tetap.<sup>30</sup>

Hubungan antara tertanggung dan makelar adalah hubungan sebagai pemberi kuasa. Makelar tidak terikat sendiri kepada perbuatan-perbuatannya, karena ia bertindak atas nama pemberi kuasa yaitu tertanggung.

Pasal 260 KUHD menentukan bahwa : “Apabila pertanggung jawaban ditutup dengan perantaraan seorang makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan di dalam waktu delapan hari setelah ditutupnya perjanjian.”<sup>31</sup>

Apabila terjadi kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 260 KUHD, maka makelar berkewajiban untuk mengganti kerugian, apabila kelalaian itu menimbulkan kerugian (Pasal 261).

### C. Tujuan Asuransi

Setiap orang dalam kehidupannya akan selalu mengalami resiko, baik itu sebagai kerugian mengenai diri pribadi atau harta bendanya. Resiko adalah suatu kemungkinan menanggung suatu kerugian sebagai suatu akibat dari suatu kemungkinan peristiwa diluar kesalahannya, yaitu menimpa pada harta benda yang menjadi miliknya, maka untuk menghadapi atau menghindari kerugian yang mungkin akan dialami itu, seseorang berusaha agar sebagian atau seluruh resiko

---

<sup>30</sup> Emy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung Jawaban (Pokok-Pokok Pertanggung Jawaban Kerugian, Kebakaran, Jiwa)*, hlm. 22.

<sup>31</sup> R. Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Dagang*, hlm. 76.

itu dapat diperalihkan kepada orang lain atau perusahaan yang bersedia mengambil resiko yang dimaksud. Perusahaan yang pokok usahanya mengambil resiko yang demikian itu disebut perusahaan pertanggungan. Pengalihan resiko dilakukan pemilik benda agar dia dapat menjalankan usahanya dengan tenang, tidak khawatir terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi yang dapat mengakibatkan jatuhnya keadaan keuangan dari seseorang.

Jika hal ini dihubungkan dengan pertanggungan maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang-orang itu dapat diperingat atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain asal untuk itu telah diperjanjikan sebelumnya. Di antara orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu diadakan perjanjian pertanggungan.<sup>32</sup>

Menurut Emmy Pangaribuan, pertanggungan itu mempunyai tujuan mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko itu untuk mengganti kerugian.<sup>33</sup>

Purwosutjipto menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan mempunyai tujuan untuk mengalihkan resiko si tertanggung kepada penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung jika terjadi *evenement*, sebagai kontra prestasinya harus membayar uang premi kepada penanggung.<sup>34</sup>

Asuransi atau pertanggungan adalah sebagai perjanjian khusus, pertanggungan berdasarkan pada motif ekonomi, artinya tertanggung menyadari

---

<sup>32</sup> Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan.*, hlm. 5.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 5.

<sup>34</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang.*, hlm. 25.

betul bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya dan terhadap jiwa raganya. Jika bahaya itu menimpa harta kekayaan atau jiwa raganya, dia akan menderita rugi atau menderita korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, menderita kerugian materiil dan korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang dan ahli warisnya. Bertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban ini yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban tersebut, bertanggung berusaha mencari jalan kalau ada pihak lain yang ingin mengambil alih beban ancaman bahaya itu dan ia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi.<sup>35</sup>

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungan itu bertujuan untuk mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya dari tertanggung kepada penanggung dengan masing-masing pihak berkewajiban melakukan prestasi.

#### **D. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi**

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang agar perjanjian tersebut diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka perjanjian tersebut tidak akan diakui oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, walaupun perjanjian tersebut diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan.*, hlm. 11-12.

Pertanggungjawaban merupakan suatu perjanjian, karena itu syarat-syarat untuk sahnya perjanjian pada umumnya juga berlaku terhadap perjanjian pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”<sup>36</sup>

Pertanggungjawaban merupakan perjanjian khusus, maka disamping syarat-syarat umum yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, masih diperlakukan lagi syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat itu antara lain :

- a. Ada persetujuan kehendak

Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungjawaban harus ada persetujuan kehendak artinya kedua belah pihak menyetujui tentang benda yang menjadi obyek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut.

- b. Wenang melakukan perbuatan hukum

Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungjawaban harus wenang melakukan perbuatan hukum artinya kedua belah pihak itu sudah dewasa tidak di bawah pengampunan, tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Demikian juga apabila pihak-pihak itu mewakili pihak lain

---

<sup>36</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*, hlm. 339

mengadakan pertanggungan perlu menyebutkan untuk kepentingan siapa ia mengadakan pertanggungan itu. Kedua belah pihak dapat berupa manusia pribadi dan dapat juga berupa badan hukum, biasanya berbentuk suatu badan usaha. Pihak penanggung selalu dalam bentuk badan usaha yang pekerjaannya bergerak dalam bidang pertanggungan.

c. Ada benda yang dipertanggungkan

Dalam setiap pertanggungan harus ada benda yang dipertanggungkan, karena yang mempertanggungkan benda itu adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan benda yang dipertanggungkan itu. Dikatakan ada hubungan langsung, apabila tertanggung memiliki benda tersebut. Dikatakan ada hubungan yang tidak langsung, apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas benda tersebut.

d. Ada causa yang diperbolehkan

Yang dimaksud dengan causa yang diperbolehkan disini adalah bahwa isi dari perjanjian pertanggungan itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

e. Pembayaran premi

Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, sehingga kedua belah pihak harus berprestasi. Penanggung menerima peralihan resiko atas benda yang dipertanggungkan, sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalannya.

f. Kewajiban pemberitahuan

Kewajiban pemberitahuan ada pada tertanggung. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung tentang keadaan benda yang dipertanggungkan. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan persetujuan. Jika tertanggung lali, mengakibatkan pertanggungkan itu batal (Pasal 251 KUHD).<sup>37</sup>

Di samping harus memenuhi syarat-syarat di atas, perjanjian pertanggungkan juga harus memenuhi syarat-syarat lain yang diatur baik di dalam KUH Perdata maupun KUHD, misalnya :

- a. Pasal 1321 KUH Perdata yang mensyaratkan tidak boleh ada kekhilafan.
- b. Pasal 1323 KUH Perdata yang mensyaratkan tidak boleh ada paksaan.
- c. Pasal 1328 KUH Perdata yang mensyaratkan tidak boleh ada penipuan.
- d. Pasal 250 KUHD yang mensyaratkan bahwa setiap pertanggungkan harus ada suatu kepentingan.
- e. Pasal 251 KUHD yang mensyaratkan adanya pemberitahuan dari tertanggung tentang keadaan benda yang dipertanggungkan.

**E. Jenis-jenis Asuransi**

Pasal 247 ayat (1) KUHD yang menyebutkan bahwa :

“Pertanggungkan-pertanggungkan itu antara lain dapat mengenai :  
 bahaya kebakaran;  
 bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen;  
 jiwa, satu atau beberapa orang;  
 bahaya laut dan pembudakan;  
 bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di sungai dan di perairan darat.”<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungkan*, hlm. 25.

<sup>38</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum dagang*, hlm. 74.

Penentuan jenis pertanggung jawaban dalam Pasal 247 KUHD secara yuridis tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggung jawaban lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada kata “antara lain” yang terdapat dalam Pasal 247 KUHD tersebut. Pasal 247 KUHD hanyalah menyebutkan beberapa contoh pertanggung jawaban saja sehingga para pihak dapat memperjanjikan adanya pertanggung jawaban dalam bentuk lain.<sup>39</sup>

Munculnya jenis-jenis pertanggung jawaban lain dalam praktik juga dimungkinkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 268 KUHD. Pasal 268 KUHD menentukan bahwa :

“Suatu pertanggung jawaban dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.”<sup>40</sup>

Jadi berdasarkan pada ketentuan Pasal 268 KUHD tersebut, maka pertanggung jawaban dapat didasarkan pada semua kepentingan asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 268 KUHD.

Selain jenis-jenis pertanggung jawaban yang diatur dalam KUHD, ternyata masih terdapat jenis-jenis pertanggung jawaban lain yang muncul dalam praktek yang tidak diatur dalam KUHD, misalnya :

1. Pertanggung jawaban terhadap pencurian dan pembongkaran
2. Pertanggung jawaban terhadap kerugian perusahaan
3. Pertanggung jawaban terhadap kecelakaan

---

<sup>39</sup> Emmy Pangaribuan S, *Hukum Pertanggung jawaban dan Perkembangannya.*, hlm. 35.

<sup>40</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang.*, hlm. 77.

4. Pertanggung jawaban atas pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum sendiri atau orang bawahannya
5. Pertanggung jawaban kredit  
 Pertanggung jawaban ini sekarang banyak dikenal di dalam praktek yang maksudnya menanggung kerugian yang timbul / diderita berhubung debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang diambilnya dari bank.
6. Pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh suatu perusahaan (*Bedrijfsverzekering*)
7. Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, diatur dalam UU. No.33/1964
8. Pertanggung jawaban atas Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, diatur dalam UU. No. 34/1964
9. Taspen diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963
10. Jamsostek diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.<sup>41</sup>

Meskipun ada bermacam-macam jenis pertanggung jawaban baik yang diatur di dalam KUHD maupun yang diatur diluar KUHD, tetapi menurut Emmy Pangaribuan dalam buku yang lain yang berjudul 'Pertanggung jawaban Wajib', ia menyatakan bahwa secara garis besar bahwa ruang lingkup pertanggung jawaban itu adalah meliputi pertanggung jawaban kerugian dan pertanggung jawaban sejumlah uang.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Emmy Pangaribuan S, *Hukum Pertanggung jawaban.*, hlm. 4.

<sup>42</sup> Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung jawaban (Pokok-Pokok Pertanggung jawaban, Kerugian, Kebakaran, Jiwa).*, hlm. 9.

Pertanggung jawaban kerugian adalah pertanggung jawaban di mana seorang penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti rugi sepanjang ada kerugian. Pertanggung jawaban sejumlah uang adalah pertanggung jawaban dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi untuk memberikan suatu jumlah uang yang ditentukan sebelumnya itu tergantung pada peristiwa yang pada umumnya, yang ada hubungannya dengan hidup atau jiwa seseorang atau kesehatan seseorang.<sup>43</sup>

Perbedaan antara pertanggung jawaban kerugian dan pertanggung jawaban sejumlah uang adalah :

a. Mengenai para pihak

Pada pertanggung jawaban kerugian hanya ada dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, sedangkan dalam pertanggung jawaban sejumlah uang, pihak tertanggung dapat memecah menjadi dua bentuk yaitu :

a.1. Penutup (pengambil) asuransi, yakni orang yang menutup atau mengambil asuransi, berkewajiban membayar premi dan akibatnya berhak menerima polis.

a.2. Penikmat, yaitu orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi untuk menerima prestasi penanggung, yang berwujud sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan pada saat ditutupnya pertanggung jawaban.

b. Mengenai yang dipertanggung jawaban

Pada pertanggung jawaban kerugian yang dipertanggung jawaban adalah barang yang mungkin dapat diserang bahaya, yang merugikan tertanggung. Barang tersebut disebut "benda pertanggung jawaban", sedangkan pada pertanggung jawaban

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 43.

sejumlah uang, sesuatu yang dipertanggungkan adalah jiwa yaitu hidupnya seseorang yang disebut dengan "badan bertanggung".

c. Mengenai prestasi penanggung

Pada pertanggungangan kerugian, prestasi penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh bertanggung, sedangkan pada pertanggungangan jiwa, prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungangan kepada penikmat.

d. Mengenai kepentingan

Kepentingan pada pertanggungangan kerugian adalah hak subjektif atau kewajiban yang bernilai uang, dapat diancam bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang (Pasal 268 KUHD), sedangkan kepentingan pada pertanggungangan jiwa bersifat immateriil dan biasanya berbentuk hubungan kekeluargaan.

e. Mengenai evenemen

Pada pertanggungangan kerugian berwujud terjadinya tak tentu yang menimbulkan kerugian pada bertanggung, sedangkan apa yang dimaksud dengan evenemen pada pertanggungangan jiwa ialah hilangnya jiwa seseorang atau lampaunya suatu tenggang waktu tertentu tanpa meninggalnya badan bertanggung.

f. Mengenai asas indemnititas

Asas indentitas artinya asas gani kerugian, yakni hanya kerugian yang benar-benar diderita oleh bertanggung yang diganti. Asas ini berlaku bagi pertanggungangan kerugian, tetapi tidak berlaku bagi pertanggungangan jiwa, sebab

dalam pertanggungan jiwa unsur kerugian materiil tidak menjadi hal yang mutlak adanya.<sup>44</sup>

Selain pertanggungan kerugian dan pertanggungan sejumlah uang, Purwosutjipto membedakan satu jenis pertanggungan lain yaitu pertanggungan campuran. Yang dimaksud pertanggungan campuran adalah pertanggungan jumlah yang bercampur dengan pertanggungan kerugian.<sup>45</sup>

#### F. Prinsip-prinsip Asuransi

Dalam asuransi, khususnya asuransi kerugian ada empat prinsip, yaitu :

- a. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)
- b. Jaminan atas ganti rugi (*Indemnitas*)
- c. Kepercayaan (*Trustful*)
- d. Itikad baik (*Utmost Good faith*).<sup>46</sup>

Ad.1. Prinsip kepentingan diatur dalam Pasal 250 KUHD, yang menyebutkan bahwa :

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan satu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.”<sup>47</sup>

Dari ketentuan Pasal 250 KUHD dapat dilihat bahwa setiap orang yang menutup suatu perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, karena pada hakekatnya yang diasuransikan bukanlah harta benda tersebut tetapi kepentingan tertanggung atas harta benda tersebut.

<sup>44</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Poko Hukum Dagang.*, hlm. 17-18.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>46</sup> Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia.*, hlm. 44.

<sup>47</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum dagang.*, hlm. 74.

Menurut Purwosutjipto, kepentingan dalam perjanjian pertanggungan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kepentingan harus dapat dinilai dengan uang
- b. Kepentingan harus dapat diancam oleh suatu bahaya
- c. Kepentingan itu harus tidak dikecualikan oleh Undang-undang.<sup>48</sup>

Menurut Radiks Purba, prinsip kepentingan pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada kepentingan atas harta benda yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Harta benda tersebut harus dapat diasuransikan
- c. Harus ada hubungan antara tertanggung dengan harta benda itu, yaitu :
  - 1) Bila harta itu rusak atau hilang, Tertanggung mengalami kerugian
  - 2) Bila hak atas benda itu hilang (lepas), Tertanggung mengalami kerugian.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan prinsip kepentingan juga berlaku asas bahwa pertanggungan mengikuti kepentingan, yang berarti, bila kepentingan yang dipertanggungkan itu pindah kepada orang lain, maka mulai saat itu pertanggungan berjalan untuk keuntungan orang yang berkepentingan baru itu.

Hal ini diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHD, yang menyebutkan bahwa :

“Apabila barang-barang yang dipertanggungkan dijual atau berpindah hak miliknya, maka pertanggungan itu berjalan terus guna keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungan itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungan si pembeli atau si pemilik baru itu, segala sesuatu itu kecuali apabila telah

<sup>48</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang.*, hlm. 39.

<sup>49</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia.*, hlm. 46.

diperjanjikan hal yang sebaliknya antara si penanggung dan si tertanggung semula.”<sup>50</sup>

Suatu hal yang khas dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHD tersebut adalah bahwa peralihan pertanggung kepada pembeli atau pemilik itu berjalan secara otomatis, tanpa suatu kata sepakat atau perbuatan-perbuatan hukum para pihak, ataupun pemberitahuan kepada penanggung.

Asas lain yang berkaitan dengan prinsip kepentingan adalah pertanggung untuk kepentingan pihak ketiga. Pada Pasal 264 KUHD menyebutkan bahwa :

“Suatu pertanggung tidak saja ditutup atas tanggungan diri sendiri, tetapi dapat juga ditutup atas tanggungan pihak ketiga, baik berasal atas kuasa umum atau khusus, maupun diluar pengetahuan yang berkepenting, hal yang demikian itu harus mengindahkan pada ketentuan-ketentuan berikut.”<sup>51</sup>

Pertanggung untuk kepentingan pihak ketiga atas dasar pemberian kuasa (*lastgeving*) atas hubungan penyelenggaraan urusan (*zaakwarming*) adalah biasa, artinya pertanggung itu dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, yang memberi kuasa atau yang diwakili, tetapi pertanggung di luar yang berkepenting itu agak aneh, sebab pertanggung yang sama itu oleh yang berkepenting sendiri atau oleh orang yang dikuasakan untuk itu telah dipertanggung, sebelum pihak ketiga yang berkepenting itu tahu bahwa benda miliknya telah dipertanggung oleh orang lain (Pasal 266 KUHD). Itu sebabnya semua pertanggung untuk pihak ketiga dalam polis harus ditegaskan apakah pertanggung itu berdasar atas pemberian kuasa atau di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepenting (Pasal 265 KUHD). Apabila di

<sup>50</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang.*, hlm. 77.

<sup>51</sup> *Ibid.*

dalam polis tidak ditegaskan, maka harus dianggap bahwa pertanggungan itu dibuat untuk diri sendiri (Pasal 267 KUHD).

#### Ad.2. Prinsip jaminan

Menurut prinsip jaminan ini, tertanggung boleh memperoleh ganti rugi maksimal sebesar kerugian yang dideritanya, sekedar untuk mengembalikannya kepada kedudukan semula. Jadi jaminan ada apabila timbul kerugian, sebaliknya bila tidak ada kerugian maka tidak ada jaminan. Kerugian atas peristiwa tak tentu tidak boleh memberikan keuntungan bagi tertanggung dari ganti rugi yang diberikan penanggung. Hal inilah yang menjadi prinsip jaminan, berpedoman prinsip ini maka penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung.

Prinsip jaminan itu terkandung antara lain dalam Pasal 252 dan Pasal 253 KUHD, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pasal 252 KUHD melarang orang mengadakan pertanggungan kedua untuk jangka waktu yang sama, untuk bahaya yang sama, atas benda pertanggungan yang sudah dipertanggungkan untuk nilai penuh (bentuk pertama);
- b. Pasal 253 ayat (1) KUHD, melarang orang mengadakan pertanggungan yang melebihi nilai kepentingan yang sebenarnya (bentuk kedua).<sup>52</sup>

Konsekuensi dari prinsip jaminan adalah :

- a. Pengalihan hak (*subrogati*)  
 Pengalihan hak (*subograsi*) terjadi dari tertanggung kepada penanggung bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung. Dalam peristiwa total loss, subrogasi menyangkut hak yang melekat pada interest yang rusak.

<sup>52</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang.*, hlm. 57

Hak yang dimaksud adalah hak untuk menuntut pihak ketiga yang mungkin bertanggung jawab atas kerugian itu.

b. Pelepasan hak milik (*abandonemen*)

Terjadi bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung interest yang mengalami total loss atau dianggap telah total loss menurut hukum. Abandonemen merupakan hak dari tertanggung untuk memperoleh ganti rugi dari penanggung atas interestnya yang mengalami total loss, juga merupakan kewajiban dari tertanggung untuk menyerahkan bila ada sisanya. Bila barang dan penanggung telah membayar ganti rugi atas dasar total loss, maka abandonemen memberi hak kepada penanggung untuk mencari barang yang hilang itu, bila ditemukan, penanggung berhak menjualnya.<sup>53</sup>

Ad.3. Prinsip Kepercayaan

Dalam asuransi, kepercayaan (*trustful*) dari penanggung mendapat tempat yang terhormat dalam setiap penutupan asuransi. Bila tidak ada kepercayaan dari pihak penanggung, maka bisnis asuransi akan mengalami kegagalan, misalnya dalam asuransi pengangkutan sudah terang tidak mungkin penanggung melakukan pemeriksaan fisik atas berbagai jenis barang yang sedang dimuat atau telah dimuat di dalam alat pengangkut. Dalam keadaan demikian, maka penanggung percaya saja atas keterangan dan data yang diberitahukan oleh tertanggung.<sup>54</sup>

Prinsip kepercayaan dari penanggung harus diimbangi dengan prinsip itikad baik dari tertanggung.

---

<sup>53</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia.*, hlm. 50-54.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 32.

#### Ad.4. Prinsip Itikad baik

Dalam hal ini sudah sewajarnya, kepercayaan pihak penanggung diimbangi dengan itikad baik oleh pihak tertanggung, yaitu dengan memberikan semua keterangan dan data yang diketahuinya atas interest yang akan ditutup asuransinya. Apa saja yang diketahui atas interest diberitahukan kepada penanggung tanpa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Bisnis asuransi ini bisa berjalan mulus maka mutlak diperlukan kepercayaan dari pihak penanggung yang diimbangi oleh itikad baik dari tertanggung, tanpa adanya keseimbangan antara kepercayaan dan itikad baik itu, maka bisnis asuransi tidak akan berperan baik dalam masyarakat. Berdasarkan kenyataan yang disebutkan di atas maka asuransi adalah perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan dan itikad baik. Dalam skope kepercayaan dan itikad baik ini, kepentingan penanggung dilindungi oleh Pasal 251 KUHD. Itikad baik bukan hanya datang dari tertanggung. Demikianlah, kepercayaan dan itikad baik memegang peranan penting dalam bisnis asuransi. Kepentingan dan itikad baik harus saling mengimbangi bukan hanya dalam penutupan asuransi, tetapi juga selama polis berlaku, maupun dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi (klaim).<sup>55</sup>

Dalam KUH Perdata juga diatur mengenai prinsip itikad baik yaitu pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa : "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 47-48.

#### Ad.4. Prinsip Itikad baik

Dalam hal ini sudah sewajarnya, kepercayaan pihak penanggung diimbangi dengan itikad baik oleh pihak tertanggung, yaitu dengan memberikan semua keterangan dan data yang diketahuinya atas interest yang akan ditutup asuransinya. Apa saja yang diketahui atas interest diberitahukan kepada penanggung tanpa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Bisnis asuransi ini bisa berjalan mulus maka mutlak diperlukan kepercayaan dari pihak penanggung yang diimbangi oleh itikad baik dari tertanggung, tanpa adanya keseimbangan antara kepercayaan dan itikad baik itu, maka bisnis asuransi tidak akan berperan baik dalam masyarakat. Berdasarkan kenyataan yang disebutkan di atas maka asuransi adalah perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan dan itikad baik. Dalam skope kepercayaan dan itikad baik ini, kepentingan penanggung dilindungi oleh Pasal 251 KUHD. Itikad baik bukan hanya datang dari tertanggung. Demikianlah, kepercayaan dan itikad baik memegang peranan penting dalam bisnis asuransi. Kepentingan dan itikad baik harus saling mengimbangi bukan hanya dalam penutupan asuransi, tetapi juga selama polis berlaku, maupun dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi (klaim).<sup>55</sup>

Dalam KUH Perdata juga diatur mengenai prinsip itikad baik yaitu pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa : "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 47-48.

## G. Premi

Menurut Pasal 246 KUHD, premi merupakan kewajiban tertanggung, sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Premi ini biasanya dinyatakan dengan prosentase dari jumlah pertanggungan, yang menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya. Penilaian ini bagi tiap-tiap penanggung adalah berbeda-beda meskipun penilaian ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.<sup>56</sup>

Dalam prakteknya, penetapan besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh pihak-pihak secara layak dan dicantumkan di dalam polis. Besarnya premi itu diperhitungkan sedemikian rupa sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung mempunyai kewajiban membayar ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian.<sup>57</sup>

Dalam jumlah premi yang harus dibayar tertanggung juga diperhitungkan biaya yang bersangkutan dengan pertanggungan itu. Adapun perincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi itu adalah :

- a. Jumlah prosentase dari jumlah yang dipertanggungkan
- b. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung misalnya biaya materai, biaya polis
- c. Kurtasi untuk perantara apabila pertanggungan diadakan lewat perantara
- d. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang.*, hlm. 50.

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan.*, hlm. 75.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 75.

Premi harus dibayar tepat pada waktunya, kalau premi itu tidak dibayar pada waktunya maka penanggung dapat meminta pemecahan dari perjanjian pertanggungan itu seperti yang ditentukan oleh Pasal 1266 KUH Perdata.<sup>59</sup>

Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa : "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya."<sup>60</sup>

Akan tetapi, dalam praktek selalu diusahakan jangan sampai pemecahan perjanjian itu dilakukan berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata itu, sebab kalau minta pemecahan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata itu maka setiap kali ada kelalaian pembayaran premi dari pihak-pihak tertanggung yang mungkin saja sering terjadi, maka setiap kali itu pulalah penanggung harus menghadap di muka hakim. Untuk mencegah itu maka di dalam praktik dipakailah suatu klausula yang disebut polis klausula yang berisikan bahwa pertanggungan itu tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya.

Mengenai saat pembayaran premi ini, tidak merupakan arti yang prinsipal. Oleh karena itu kita lihat bahwa kebanyakan dilakukan dengan pembayaran kontan pada waktu permulaan dari pertanggungan itu diadakan tetapi apabila ini diperjanjikan dengan pembayaran premi, maka ini dilakukan pada waktu permulaan pembayaran tiap-tiap premi itu, dan ini sering disertai suatu sanksi, bahwa penanggung tidak terikat mengganti kerugian apabila kerugian timbul sebelum premi itu dibayar. Pertanggungan ini tetap masih ada, akan tetapi

---

<sup>59</sup> Emmy Pangaribuan S, *Hukum Pertanggungan*, hlm. 41.

<sup>60</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 328.

dapat disebut sebagai suatu polis. Pasal 256 ayat 1 KUHD memuat sebagai berikut :

1. Hari ditutupnya pertanggungan
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu
7. Premi pertanggungan tersebut
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.<sup>69</sup>

Pasal 256 ayat (2) KUHD menyebutkan bahwa : “Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.”

Mengenai kapan polis ditandatangani dan dikembalikan kepada tertanggung dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bila perjanjian pertanggungan itu dibuat oleh tertanggung kepada penanggung secara langsung, maka jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah 24 jam (Pasal 259 KUHD)
- b. Bila perjanjian pertanggungan itu dibuat melalui makelar, maka jangka waktu itu ditetapkan menjadi 8 (delapan) hari (Pasal 260 KUHD)

<sup>69</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, hlm 75-76

kepada tertanggung. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan dan rasa keadilan.<sup>63</sup>

Istilah *restorno* atau *ristorno* adalah bahasa Italia, yang artinya kembali. Jadi premi *restorno* artinya pengembalian uang premi kembali. Premi *restorno* adalah pembayaran kembali uang premi, karena batalnya atau gugurnya perjanjian pertanggungan. Menurut Pasal 1359 KUH Perdata, bila suatu perjanjian pertanggungan batal, maka uang premi tidak perlu dibayar, atau kalau sudah terlanjur dibayar, dapat diminta kembali, juga kalau kebatalan itu disebabkan karena adanya paksaan, kekeliruan atau penipuan, menyebabkan semua yang telah terjadi selama ini harus dipulihkan kembali seperti dalam keadaan semula, kecuali penggantian bunga dan biaya-biaya jika ada alasan untuk itu.<sup>64</sup>

Menurut Pasal 1359 KUH Perdata, tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayar dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Kalau ini ditetapkan, maka juga dalam hal pembatalan pertanggungan walaupun mungkin ini karena itikad jahat tertanggung, yang misalnya tidak mempunyai kepentingan, mengakibatkan tidak dapatnya diminta dari tertanggung pembayaran premi dan premi yang telah dibayar seharusnya sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan dibayar kembali. Sebab dengan kebatalan perjanjian pertanggungan itu maka hilanglah dasar daripada kewajiban tertanggung untuk membayar premi dan apabila premi terlanjur telah dibayar maka itu dapat dituntut kembali.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan.*, hlm. 75-76.

<sup>64</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang.*, hlm. 92-93.

<sup>65</sup> Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan.*, hlm. 77.

Peraturan dalam Hukum Perdata umum tersebut di atas akan menyulitkan penanggung, karena tertanggung dengan itikad jahatnya dapat menipu penanggung untuk merugikannya dan kalau hal ini diketahui maka paling cepat perjanjian pertanggungan menjadi batal dan kalau batal, maka segala hal harus dipulihkan sebagai semula. Jadi, dalam hal adanya penipuan pun, keadaan harus dikembalikan kepada keadaan semula, sedangkan kalau itikad jahat itu tidak diketahui maka penanggung dapat dirugikan. Oleh karena itu, bagi perjanjian pertanggungan diadakan peraturan khusus mengenai restorno dalam Pasal 281 KUHD yang isi pokoknya adalah : bila pertanggungan batal, sedang tertanggung telah bertindak dengan itikad baik maka premi harus dikembalikan, tetapi bila batalnya pertanggungan ini disebabkan karena adanya itikad buruk dari tertanggung, maka premi tidak dapat diminta kembali (Pasal 282 KUHD), dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya tuntutan pidana, apabila ada alasan untuk itu.

Jadi menurut Pasal 281 KUHD apabila persetujuan gugur dan asalkan tertanggung beritikad baik, maka penanggung harus mengembalikan :

- a. Semua premi asuransi yang telah dibayarkan oleh tertanggung bila penanggung belum menanggung bahaya atas interest yang diasuransikan.
- b. Sebagian dari premi yang telah dibayar oleh tertanggung bila penanggung telah menanggung sebagian bahaya atau interest yang diasuransikan.

## H. Polis

Perjanjian pertanggungan menurut KUHD sifatnya adalah konsesuil, artinya untuk mengadakan perjanjian pertanggungan tidak diharuskan adanya suatu syarat tertulis atau akta, tetapi cukup dengan kata sepakat atau persetujuan

atau persesuaian kehendak kedua belah pihak. Namun demikian, di dalam hukum pertanggungan sendiripun dikenal juga apa yang disebut dengan polis yang merupakan suatu akta tentang perjanjian pertanggungan itu. Hanya saja fungsi dari polis itu bukan sebagai syarat mutlak untuk adanya perjanjian pertanggungan itu melainkan sebagai alat bukti terhadap perjanjian pertanggungan itu.

Menurut Pasal 255 KUHD, perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.<sup>66</sup> Ketentuan Pasal 255 KUHD seolah-olah menentukan bahwa polis merupakan syarat sahnya perjanjian pertanggungan sehingga bila dalam perjanjian pertanggungan tidak dibuat suatu polis maka perjanjian pertanggungan dianggap tidak sah, tetapi sebetulnya polis bukanlah merupakan syarat sahnya perjanjian pertanggungan melainkan hanya berfungsi sebagai alat bukti adanya perjanjian pertanggungan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 257 ayat (1) dan 258 ayat (1) KUHD. Pasal 257 ayat (1) KUHD mengatur tentang saat kapan perjanjian asuransi itu mulai dianggap ada yaitu sejak adanya sepakat atau sejak saat ditutupnya, bahkan sebelum polis ditandatangani, sedangkan menurut ketentuan Pasal 258 ayat (1) KUHD bahwa untuk membuktikan mengenai kapan ditutupnya perjanjian pertanggungan diperlukan pembuktian secara tertulis (polis), tetapi boleh juga menggunakan alat bukti lain apabila sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Jadi polis bukan satu-satunya alat bukti dalam perjanjian pertanggungan.

Dalam polis disebut semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungan yang telah dibuat. Polis ini bukan syarat mutlak adanya perjanjian pertanggungan, melainkan fungsi sebagai alat bukti adanya perjanjian

<sup>66</sup> R. Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, hlm 75.

pertanggung, tetapi janganlah keterangan itu menimbulkan kesan bahwa polis itu tidak perlu, polis itu tetap mempunyai arti yang besar bagi pihak tertanggung, sebab polis mempunyai kekuatan atau bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian pertanggung, tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.

Menurut Radiks Purba, fungsi polis dapat dibedakan bagi penanggung dan tertanggung. Fungsi polis bagi penanggung adalah sebagai bukti atau tanda terima premi asuransi dari tertanggung, sebagai bukti tertulis atas jaminan yang akan diberikan kepada tertanggung apabila menderita kerugian dan sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi dari tertanggung apabila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-syarat dalam polis, sedangkan fungsi polis bagi tertanggung adalah sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian, sebagai bukti (kuitansi) pembayaran premi kepada penanggung dan sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung apabila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.<sup>67</sup>

Menurut Sri Rejeki Hartono, polis mempunyai arti yang sangat penting bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna. Jadi bagi tertanggung, polis itu mempunyai nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.<sup>68</sup>

Syarat-syarat formil polis diatur dalam Pasal 256 KUHD. Dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta

<sup>67</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia.*, hlm. 60.

<sup>68</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan asuransi.*, hlm. 124.

dapat disebut sebagai suatu polis. Pasal 256 ayat 1 KUHD memuat sebagai berikut :

1. Hari ditutupnya pertanggungan
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu
7. Premi pertanggungan tersebut
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.<sup>69</sup>

Pasal 256 ayat (2) KUHD menyebutkan bahwa : "Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung."

Mengenai kapan polis ditandatangani dan dikembalikan kepada tertanggung dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bila perjanjian pertanggungan itu dibuat oleh tertanggung kepada penanggung secara langsung, maka jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah 24 jam (Pasal 259 KUHD)
- b. Bila perjanjian pertanggungan itu dibuat melalui makelar, maka jangka waktu itu ditetapkan menjadi 8 (delapan) hari (Pasal 260 KUHD)

<sup>69</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, hlm. 75-76

c. Kalau ada kelalaian dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 259 dan 260 KUHD, maka penanggung berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kelalaian yang timbul oleh karenanya (Pasal 261 KUHD)

Polis itu menurut undang-undang harus dibuat oleh tertanggung diajukan kepada penanggung untuk ditandatangani. Dalam waktu 24 jam, penanggung harus mengembalikan polis itu kepada tertanggung sesudah ditandatangani (Pasal 259 KUHD). Di sini polis ditentukan harus dibuat oleh tertanggung dan tidak oleh penanggung. Hal ini dengan sengaja ditentukan dengan demikian oleh pembentuk undang-undang, agar kedudukan tertanggung yang pada umumnya ekonomis lebih lemah daripada penanggung mendapat perlindungan,<sup>70</sup> tetapi dalam praktek, polis itu sudah disiapkan oleh penanggung, sedangkan tertanggung berhak untuk mengoreksinya.

#### I. Urgensi Asuransi Dalam Kehidupan Masyarakat

Syari'at Islam telah menanamkan prinsip-prinsip secara umum yang mengatur jenis dan kondisi kontrak bisnis atau tawaran komersial, sejauh kontrak-kontrak penukaran asuransi maupun non asuransi tidak melanggar ketentuan-ketentuan, tetap dianggap sah atau valid. Syari'at Islam tidak menerima atau meniru ajaran atau sistem lain hanya karena popularitas dan banyak digunakan orang atau menjadi memasyarakat di berbagai bangsa di dunia. Sebelum suatu sistem atau ajaran dapat diterapkan, maka kita harus

<sup>70</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang.*, hlm. 61-62.

mempertimbangkan semua kemungkinan yang dapat diterapkan atau dianalisa sifat-sifatnya, lingkup, dan kandungan-kandungannya yang penting.<sup>71</sup>

Salah satu kontrak atau tindakan yang diambil di masa modern sekarang ini untuk pengaturan ekonomi dan keuangan ialah asuransi. Saat ini asuransi telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri sebagaimana halnya dalam organisasi perdagangan, industri dan pertanian dalam skala besar. Dalam hal-hal tertentu, asuransi bahkan jauh lebih penting daripada perbankan. Sementara itu, di kalangan masyarakat muslim timbul dorongan-dorongan yang berkelanjutan dalam komitmen untuk menghidupkan kembali *way of life* Islam. Penataan kembali masalah keuangan dan ekonomi merupakan bagian komitmen tersebut, yang juga melibatkan penanggungan masalah asuransi disamping perbankan.<sup>72</sup>

Asuransi merupakan satu kebutuhan dasar manusia, karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya yang memerlukan santunan, asuransi merupakan hal-hal yang universal. Kematian mendadak, cacat, penyakit, pengangguran, kebakaran, banjir, badai, tenggelam, dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi, serta kerugian finansial yang disebabkan, tidaklah tergantung pada tindakan suka rela ataupun pada jenis pekerjaan dan sebagainya. Seringkali korban kecelakaan dan keluarganya jatuh miskin.<sup>73</sup>

Asuransi membantu terpeliharanya efisiensi ekonomi masyarakat, dalam kondisi-kondisi sosial yang kondusif bagi upaya yang penuh rasa percaya diri

<sup>71</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*, Jilid 4, (Yogyakarta: PT. Dana bakti wakaf. 1996), hlm. 25.

<sup>72</sup> Muhammad Nejatullah aṣ-Ṣidiqi, *Asuransi Dalam Islam*, cet. I, (Insurance in an Islamic Economy), alih bahasa Ta'lim Musafir, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 1.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 51

dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengandung resiko. Seringkali asuransi sangat menolong masyarakat yang jatuh miskin akibat suatu kecelakaan. Semua ini merupakan kepentingan-kepentingan yang sah menurut syari'ah, yang bisa diamankan melalui asuransi bersama.<sup>74</sup>

Asuransi didasarkan pada terpikirnya prinsip ilmiah sosial yang amat berguna, dimana dinyatakan bahwa dengan menanamkan sejumlah kecil modal, individu dapat bebas dari kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat kecelakaan atau kerusakan, yang kejadiannya dapat diukur secara cukup akurat dalam hubungannya dengan sekelompok besar manusia. Prinsip ini, sebagaimana penemuan ilmiah yang lain, merupakan rahmat Tuhan. Memetik manfaat dari padanya tidak hanya merupakan hal baik, tapi bahkan mutlak perlu bagi kemajuan peradaban. Asuransi sedikitpun tak ada kaitannya dengan perjudian yang dilarang Allah.<sup>75</sup>

Meskipun semua kegiatan manusia terjadi pada waktu kini, namun buahnya hanya dapat dipetik di masa yang akan datang. Kegiatan-kegiatan tersebut dimotivasi oleh keinginan untuk memantapkan sesuatu kepentingan di masa datang, atau oleh suatu dorongan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, atau pagar pengaman terhadap suatu yang tidak menyenangkan. Dalam mengambil keputusan dan langkah kita, kita dipandu oleh pengalaman panjang di masa lampau, oleh pemahaman kita mengenai saat ini, dan dengan pengetahuan kita mengenai hal-hal yang mengatur alam semesta. Atas dasar inilah kita biasanya memperhitungkan hasilnya dengan perasaan cukup percaya

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 1-2.

diri. Ada tindakan dan usaha yang hasilnya dapat ditentukan dan diketahui terlebih dahulu, di lain pihak ada tindakan dan keputusan yang tidak mempunyai keserupaan dengan tindakan dan keputusan di masa lampau.<sup>76</sup>

Setiap kontrak asuransi yang valid pasti didukung oleh kepentingan asuransi, misalnya kecelakaan perorangan, keselamatan seseorang menimbulkan kepentingan asuransi dan dalam asuransi harta benda, kepentingan asuransinya pada benda. Apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan asuransi atas harta atau barang-barang atau jiwanya, ia tidak akan merasa menderita rugi atas kerusakan yang terjadi, dan oleh karenanya kontrak tidak lagi valid.<sup>77</sup>

Namun secara garis besar, fungsi asuransi dapat diklasifikasikan ke dalam fungsi primer dan sekunder :

#### 1. Fungsi Primer

Fungsi primer asuransi adalah menjamin keamanan seorang individu terhadap bahaya tertentu sehingga kerugian finansialnya bersama-sama ditanggung oleh banyak orang. Resiko yang ditaksir dan jumlah kontribusinya tergantung dari banyaknya anggota pertahun.

#### 2. Fungsi Sekunder

Asuransi telah menjadikan bisnis komersial, industri dan banyak bisnis besar yang lain mampu beroperasi dalam skala yang besar yang tanpa adanya usaha asuransi tidak mungkin dapat dilaksanakan.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>77</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi.*, hlm. 90.

### 3. Fungsi Tidak Langsung

Dana asuransi yang sangat besar diinvestasikan pada pemerintah dan sebagian pada industri secara tidak langsung memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah dan perindustrian.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm 95-96.

### BAB III

## PERTANGGUNGAN DAN ASURANSI

### DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Pertanggungan

##### 1. Pengertian Pertanggungan

Pertanggungan dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan *kafalah*, *ḍaman*, *ḥimālah* atau *za'amah*.<sup>1</sup> Dalam *Kamus Arab-Indonesia* kata pertanggungan diambil dari kata : *ضمانا الشيء* : *ضمننا*, *يضمن*, *ضمن* artinya menanggung, menjamin (sesuatu).<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

وكفلها زكريا (ال عمران : 37)<sup>3</sup>

“Dia-lah (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjamin” (Q.S. Al-Imrān: 37).<sup>4</sup>

Ulama fiqih mengartikan pertanggungan atau *kafalah ḍaman* dalam istilah Islam (fiqih) sebagai berikut :

##### a. Golongan Ḥanafiyah

Menurut golongan Ḥanafiyah bahwa pertanggungan memiliki dua pengertian, yang pertama yaitu :

ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بنفس او دين او عين<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunah, Jilid 3*, (Bairut: Dar al-Fikri, t.th), hlm. 283.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 231.

<sup>3</sup> Q.S. al-Imrān (3) : 37.

<sup>4</sup> Hasby aṣ-Ṣidiqi, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971), hlm. 81.

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala Maḥāhib al-Arba'ah*, (Bairūt: Dar al-Fikri, 1977), hlm. 221.

“Menggabungkan *ẓimah* kepada *ẓimah* dalam penagihan baik jiwa, utang atau sesuatu *ẓat*.”

Adapun pengertian pertanggungan yang kedua, yaitu :

ضم ذمة الى ذمة في اصل الدين <sup>6</sup>

“Menggabungkan *ẓimah* kepada *ẓimah* dalam pokok utang”

b. Golongan Malikiyah

Pertanggungan menurut golongan Malikiyah ialah :

الضمان والكفالة والحمالة بمعنى واحد وهو ان يشغل صاحب الحق ذمة الضامن مع ذمة المضمون سواء كان شغل الذمة متوقفا على شئى او لم متوقفا <sup>7</sup>

“Dhamman dan tanggungan mempunyai satu pengertian yaitu terlibatnya orang yang mempunyai hak dengan tanggungan orang yang menanggung bersama-sama dengan barang yang ditanggungnya, baik tanggungan tersebut telah ditentukan atas sesuatu maupun belum ditentukan.”

c. Golongan Hanabilah

Yang dimaksud penanggungan menurut golongan Hanabilah ialah :

التزام وجب على الغير مع بقائه على المضمون او التزام احضار من عليه حق مالي لصاحب الحق <sup>8</sup>

“Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam yang mempunyai hak menghadirkan dua harta kepada orang yang mempunyai harta.”

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 221.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 223.

<sup>8</sup> Ibid, hlm 224

d. Golongan Syafi'iyah

Golongan Syafi'iyah memberikan pengertian yang berkaitan dengan pertanggung jawaban sebagai berikut :

الضمان في الشرع عقد يقتض التّزام حق ثابت في ذمة الغير او احضار  
عين مضمومة او احضار بدن من يستحق حضوره<sup>9</sup>

*"Tanggung jawaban dalam istilah syara' adalah suatu transaksi yang menghendaki kelaziman hak yang dalam tanggungan orang lain atau menjelmakan jiwa yang selayaknya ada."*

e. Menurut Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunah* memberikan pengertian bahwa pertanggung jawaban menurut syara' adalah penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan asil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang atau barang atau pekerjaan.<sup>10</sup>

f. Menurut Taqiy al-Addin

Yang dimaksud pertanggung jawaban menurut Taqiy al-Addin ialah :

ضم ذمة الى ذمة<sup>11</sup>

*"Menggabungkan zimah (beban) kepada zimah (beban) lain."*

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban ialah menanggung suatu resiko orang lain baik berupa hutang piutang maupun harta benda yang tidak sanggup untuk melunasinya atau akibat lain yang disebabkan kurang cakap dalam mengurus harta atau karena si tertanggung tertimpa musibah atau disebabkan kematian.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 225.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunah*, hlm. 283.

<sup>11</sup> Taqiy al-Addin, *Kifayah al-Ahyar, Juz I*, (Semarang: Toha, t.th), hlm. 276.

## 2. Dasar Hukum Pertanggunggaan

Dasar disyariatkannya pertanggunggaan dalam Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Firman Allah :

وكفلها زكريا (ال عمران : ٣٧) <sup>12</sup>

"Dia-lah (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjamin." (Q.S. al-Imran: 37). <sup>13</sup>

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة: ٢) <sup>14</sup>

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Q.S. al-Maidah: 2). <sup>15</sup>

ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم (يوسف : ٧٢) <sup>16</sup>

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (Q.S. Yusuf: 72). <sup>17</sup>

Adapun hadits Nabi SAW yang membahas masalah pertanggunggaan

ialah sebagai berikut :

عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا. قال قلت [فقلت] يارسول الله أعارية مضمومة أو عارية مؤداة. قال: بل مؤداة. قال ابو داود: حبان خال هلال الرائي. <sup>18</sup>

<sup>12</sup> Q.S. al-Imran (3) : 37.

<sup>13</sup> Hasby as-Sidiqi, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hlm. 81.

<sup>14</sup> Q.S. al-Maidah (5) : 2.

<sup>15</sup> Hasby as-Sidiqi, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hlm. 157.

<sup>16</sup> Q.S. Yusuf (12) : 72.

<sup>17</sup> Hasby as-Sidiqi, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hlm. 360.

<sup>18</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibrahim bin al-Mustamir al-'Ashfari dari Hibban bin Hilal dari Hammam dari Qatadah dari Atha' bin Abi Rabah dari Saf wan bin Ya'la dari ayahnya lihat *Sunan Abu Daud*, Juz 2, (Bairut : Dar al-Fikri, 1994), hlm. 162.

"Dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya r.a. dia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku: "Apabila utusan-utusanku datang kepadamu, berilah mereka tiga puluh buah baju besi, dan tiga puluh ekor unta" kata ayah Shafwan: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah merupakan suatu pinjaman terjamin (yang kalau rusak diganti barang), ataukah merupakan pinjaman penyerahan barangnya kembali?" Beliau bersabda: "Bahkan, pinjaman penyerahan barang kembali" (HR. Abu Daud).

عن ابن عباس، أن رجلا لزم غريماله بعشرة دنانير، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي شيء أعطيك فقال: لا والله! لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ فقال: شهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانا أحمل له فحاهه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن. قال: لا خير فيها وقضاها عنه.<sup>19</sup>

"Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya pada masa Rasulullah SAW ada seseorang yang menagih orang yang berhutang kepadanya sebanyak sepuluh dinar. Maka orang yang berhutang tersebut berkata: "Aku tidak punya sesuatu yang dapat aku bayarkan kepadamu" Maka dia berkata: "Tidak demi Allah, aku tidak akan meninggalkanmu sampai engkau membayarku atau engkau mendatangkan seorang penjamin kepadaku". Maka dia menyeret orang tersebut kepada Nabi SAW kemudian Nabi SAW berkata kepadanya: "Berapa hari engkau memberinya tempo?" "Sebulan" jawabnya. Lalu Rasulullah SAW berkata: "Aku yang akan menjaminnya". Maka orang yang berhutang tersebut datang kepadanya pada waktu yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya: "Dari mana engkau mendapatkan barang ini?" "Dari Ma'din" jawabnya. Beliau berkata: "Tidak ada kebaikan disana". Dan beliau pun membayar hutang orang tersebut."

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازة ليصلى عليها فقال هل عليه من دين فقالوا لا فصلى عليه ثم اتي

<sup>19</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Muhammad bin As-Sabah dari Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi dari Amru bin Abi Amar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas lihat *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Bairut : Dar al-Fikri, 1995), hlm. 8.

بجنازة اخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم قال  
ابو قتادة على دينه يا رسول الله فصلى عليه<sup>20</sup>

"Dari Salamah bin Akwa' r.a bahwa beliau Nabi SAW kedatangan seorang jenazah agar beliau menyembahkannya. Lalu beliau Nabi berkata: Apakah jenazah ini masih menanggung hutang? Mereka menjawab: Tidak. Maka beliau Nabi menyembahkannya. Kemudian kedatangan jenazah lagi. Beliau bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka menjawab: Ya. Maka beliau bersabda: Sembahyangkanlah temanmu itu. Lalu Abu Qatadah berkata: Saya yang menanggung hutangnya, ya Rasulullah. Maka beliau baru mau menyembahkannya."

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa masalah pertanggungan atau jaminan dalam ajaran Islam telah disyariatkan, namun tidak ada keterkaitan dengan kontrak yang bersifat komersil. Sebagaimana dalam jaminan asuransi sebagai pelunasan kredit nasabah meninggal dunia di PD. BPR BKK Purwojati. Jaminan asuransi ini lebih kepada aspek sosial dan kemanusiaan. Para ulama berijma bahwa menanggung hutang orang lain diperbolehkan, jika jaminan tersebut tidak bersifat komersil. Orang-orang Islam pada masa Nabi SAW mempraktekkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seorang ulamapun.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abū 'Ashim dari Yazid Ibnu Abi Ubaidah dari Salamah bin al-Akwa' lihat *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 2, (Bairūt : Dār al-Fikri, t. th), hlm.57.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiḥḥu as-Sunah*, hlm. 284.

## B. Rukun dan Syarat Pertanggungan

Menurut mazhab Hanafi bahwa rukun al-kafalah (pertanggungan) adalah satu, yaitu ijab dan kabul.<sup>22</sup> Sedangkan menurut para ulama yang lainnya bahwa rukun dan syarat al-kafalah (pertanggungan) adalah sebagai berikut :

1. *Dāmin, kafil atau za'im*, yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah balig, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. *Maḍmūn lah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Maḍmūn lah* disebut juga dengan *makfūl lah*. *Maḍmūn lah* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. *Maḍmūn 'anhu* atau *makfūl 'anhu* adalah orang yang berpiutang.
4. *Maḍmūn bih* atau *makfūl bih* adalah utang, barang atau orang, disyaratkan pada *makfūl bih* dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
5. *Lafaz*, disyaratkan keadaan *lafaz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.<sup>23</sup>

## C. Bentuk Pertanggungan, Sifat Pertanggungan dan Masa Tanggungan

### a. Bentuk Pertanggungan

Pertanggungan ada dua macam, yaitu :

<sup>22</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh 'ala al-Maizahib al-Arba'ah.*, hlm. 226.

<sup>23</sup> Hendi Suhandi, *Fiqih Muamalah*, Cet. 1. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.

## 1. Pertanggunggaan dengan jiwa

Pertanggunggaan dengan jiwa dikenal juga dengan jaminan muka yaitu adanya kemestian pada pihak *kāfil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan.<sup>24</sup>

## 2. Pertanggunggaan dengan harta

*Kafalah* dengan harta ini maksudnya, perjanjian *kafalah* yang diadakan itu menyangkut pemenuhan yang bernilai benda/harta.

### 2.1. *Kafalah bi ad-dain*.

*Kafalah bi ad-dain* ini adalah penjaminan oleh penjamin (*kāfil*) untuk membayar utang orang yang ditanggungnya.

Pembolehan *kafalah* ini dalam syari'at Islam didasarkan kepada hadist

Salamah bin Al-Akwa, yang mana Nabi Muhammad SAW, tidak mau menshalatkan orang yang mati, disebabkan orang yang mati tersebut

masih mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya. Lalu Qatadah

mengatakan : Wahai Rasulullah, shalatkanlah dia dan saya yang

berkewajiban membayar utangnya', lalu Rasulullah menshalatkannya".

Menyangkut sahnya pertanggunggaan terhadap utang seseorang ini

haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya perjanjian

b. Bahwa jenis barangnya harus diketahui secara jelas.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqhu as-Sunnah*., hlm. 285.

## 2.2. *Kafalah* untuk menyerahkan

*Kafalah* untuk menyerahkan ini adalah jaminan untuk menyerahkan barang atau benda sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Misalnya penyerahan barang terhadap pembayaran yang didahulukan, berarti dalam hal ini penanggung menjamin si pembeli.<sup>25</sup>

### b. Sifat Pertanggungan

untuk terjadinya hubungan hukum dalam hal pertanggungan utang ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu :

#### 1. Dengan cara *tanjiz*

Perjanjian pertanggungan utang (*kafalah*) dengan cara *tanjiz* ini, yaitu adanya pernyataan dari pihak penanggung (*kafil*), seperti: aku menjamin si Ahmad sekarang, aku jamin si Ahmad, aku tanggung si Ahmad, atau aku tanggulangi.

*Kafalah* dengan cara *tanjiz* ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan semenjak itu *kafil* mengikatkan diri kepada utang si berutang baik dalam penyelesaiannya, penundaan pembayarannya, maupun pembayaran cicilanya.

#### 2. Dengan cara *ta'liq*

Perjanjian pertanggungan utang dengan cara *ta'liq* ini, adalah penangulangan oleh seseorang kepada seseorang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu hal tertentu pula, misalnya *kafil*

<sup>25</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 151-152.

mengatakan : "Jika engkau memberi kepercayaan kepada si Ahmad untuk menjual barang-barangmu itu maka aku menjadi penjamin untukmu".

3. Dengan cara *tauqit*

Perjanjian pertanggungan utang dengan cara tauqit ini adalah seperti: jika bulan ramadan telah datang, maka aku menjadi penjamin untukmu.

Dari contoh ini terlihat, bahwa pertanggungan di sini disandarkan kepada suatu waktu tertentu.<sup>26</sup>

### c. Masa Tanggungan

Mengenai waktu wajibnya tanggungan dengan harta, yaitu masa tuntutan terhadap penanggung, para ulama sepakat bahwa masa tersebut ialah sesudah tetapnya hak atas orang yang ditanggung, baik dengan pengakuan atau saksi.

Sedangkan untuk waktu wajibnya tanggungan disini para fuqaha berbeda pendapat, apakah tanggungan tersebut menjadi wajib sebelum tetapnya hak atau tidak. Menurut Imam Asy-Syafi'i tanggungan tidak wajib sebelum tetapnya hak dengan salah satu cara tertentu. Sebagian fuqaha yang lain mengatakan bahwa harus mengambil penanggung untuk menetapkan hak.<sup>27</sup>

### D. Prinsip Asuransi Dalam Islam

Asuransi dalam Islam diperbolehkan berdasarkan atas hasil ijtihad para ulama kontemporer dan cendikiawan muslim, jika tidak bertentangan dengan syari'at Islam, yaitu harus mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 150-151.

<sup>27</sup> Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 9, (Bairut : Darl Al-Kutub Al-Alamiah, t. th), hlm. 119.

1. *Mudarabah* ialah bagi hasil atau berspekulasi dalam perdagangan.<sup>28</sup> Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syari'ah (*premi*) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudarabah*).<sup>29</sup>
2. *Wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan amanah/kepercayaan agar dijaga sebaiknya dan dipelihara semestinya.<sup>30</sup> Yang dimaksud prinsip *wadi'ah* disini adalah amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan yang berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik.<sup>31</sup> Sebagaimana firman Allah SWT.

فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته<sup>32</sup>

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercaya menunaikan amanatnya (utang)" (Q.S. al-Baqarah : 283).<sup>33</sup>

3. *Tabarru'* artinya pemberian secara sukarela.<sup>34</sup> Dana yang diberikan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi sebagai dana sumbangan kebajikan dengan tujuan saling membantu diantara anggota asuransi, jika dikemudian hari diantara anggota asuransi ada yang tertimpa musibah.
4. *Ta'awun* adalah saling membantu untuk memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian mereka atau meringankan kerugian sebagian

<sup>28</sup> Atabik, dkk, *Kamus al-ashri*, Cet. 5, (Yogyakarta: Mufti Karya grafika, t.th), hlm. 1200.

<sup>29</sup> Winwin Winarti, *Asuransi Syari'ah: Asuransi Takaful*, <http://takaful.winwinfaisal.info>.

hlm. 2

<sup>30</sup> Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 410

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 69.

<sup>32</sup> Q.S. al-Baqarah (2) : 283.

<sup>33</sup> Hasby ash-Shidiqi, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 71.

<sup>34</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah fiqih*, hlm. 354.

anggota dan sama sekali tidak diinginkan dengannya untuk mendapatkan keuntungan material.<sup>35</sup> Sebagaimana firman Allah SWT.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان<sup>36</sup>

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. al-Maidah: 2).<sup>37</sup>

### E. Pandangan Ulama Tentang Asuransi

Asuransi dalam pandangan Islam adalah termasuk dalam masalah *ijtihadiyah*, artinya masalah yang perlu dikaji hukumnya, berhubung tidak ada penjelasan secara *qath'i*, baik dalam al-Qur'an dan hadits. Para imam madzhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta ulama *mujtahidin* lain tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi, meskipun mereka telah memberikan fatwa tentang pertanggung jawaban dalam Islam yang lebih dikenal dengan sebutan *kafalah*, *daman*, *himalah* atau *za'amah*. Namun pertanggung jawaban yang mereka perbolehkan yaitu pertanggung jawaban atau *kafalah daman himalah/za'amah* yang tidak bersifat komersil. Lain halnya dengan masalah asuransi.

Asuransi yang dilakukan kebanyakan orang lebih kepada prinsip jual beli atau untung-untungan. Sistem asuransi di dunia timur itu sendiri baru dikenal pada abad XIV M di Italia dengan mengedepankan prinsip *tabadduli* (jual beli). Mengkaji hukum asuransi menurut syari'at Islam sudah tentu dilakukan dengan

<sup>35</sup> Bey Sapta Utama, *Esensi Asuransi Islam*, <http://www.Tazkiaonline.com>, 2003, hlm. 1.

<sup>36</sup> Q.S. al-Maidah (5): 2.

<sup>37</sup> Hasby ash-Shidiqi, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 156.

menggunakan metode ijtihad (*reasoning/exercise of judgement*) yang lazim dipakai ulama *mujtahidin* dahulu.<sup>38</sup>

Di kalangan ulama dan cendekiawan ada 4 pendapat mengenai hukum asuransi, yaitu :

1. Mengharamkan asuransi secara mutlak dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini. Pendapat ini didukung oleh Sayyid Sabiq, pengarang *Fiqhu as-Sunnah*, Abdullah al-Qalqili, mufti Yordania, Muhammad Yusuf al-Qardawi, pengarang *al-Halal wal Haram fil Islam* dan Muhammad Bakhit al-Muth'i, mufti Mesir. Alasan-alasan mengharamkan asuransi itu antara lain sebagai berikut :

- a. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi
- b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti (*uncertainty*)
- c. Mengandung riba/rente
- d. Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan
- e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis diputar dalam praktek riba (kredit berbunga)
- f. Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai (*cash and carry*)
- g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahulukan takdir Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>39</sup>

Sedangkan pendapat Yusuf al-Qardhawi yaitu :

- a. Ketika membayar premi para nasabah tidak berniat menyumbangkan bahkan hal itu tidak terlintas sama sekali dalam pikiran mereka.
- b. Perusahaan asuransi memutar kekayaannya dalam berbagai usaha ribawi yang diharamkan sedangkan seorang muslim tidak diperbolehkan di dalamnya (seluruh usaha ribawi) ini disepakati ulama baik yang keras maupun moderat.
- c. Nasabah mengambil dari perusahaan asuransi jika masa yang disepakati telah tiba, seluruh uang premi yang telah dibayarkan dengan beberapa tambahan bukanlah itu uang riba ? selain itu perbedaan asuransi dengan

<sup>38</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, cet. 10. (Jakarta: Pt. Toko Gunung Agung, 1997), hlm.

lembaga kerja sama adalah dalam asuransi orang kaya diberi lebih banyak dari pada orang miskin. Dikarenakan orang kaya dapat membayar uang premi lebih besar sehingga iapun akan mendapatkan uang tanggungan lebih besar ketika kematian atau musibah lain menimpanya. Sedangkan lembaga kerja sama memberi orang yang miskin dan membutuhkan lebih besar dari pada apa yang dibutuhkan selainnya.

d. Barang siapa membatalkan perjanjian, dana yang telah disetorkan otomatis hilang. Kerugian semacam ini jelas tidak bisa dibenarkan oleh syari'at Islam<sup>40</sup>

2. Membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Pendapat kedua ini didukung oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas syari'ah Universitas Siria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo) dan Abdurrahman Isa pengarang kitab *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamuha*. Adapun alasan mereka membolehkan asuransi antara lain :

- a. Tidak ada nash al-Qur'an dan hadits yang melarang asuransi
- b. Ada kesepakatan / kerelaan kedua belah pihak
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak
- d. Mengandung kepentingan umum (*masalah ammah*) sebab premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.
- e. Asuransi termasuk akad *mudarabah*, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing* (PLS)
- f. Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awunyah*)
- g. Di qiyaskan (*analogi*) dengan sistem pensiun seperti Taspen.<sup>41</sup>

3. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersil. Pendapat ini didukung oleh Muhammad Abu Zahrah, yang mana asuransi sosial boleh dengan alasan sebagaimana

<sup>40</sup> Syekh Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, penerjemah Wahid Ahmad, (Solo : Era Inter Media, 2001), hlm. 393-394.

<sup>41</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islamt.*, hlm. 87-

pendapat kedua. Dan asuransi yang bersifat ekonomis tidak diterima dengan alasan sama dengan pendapat pertama.<sup>42</sup>

4. Asuransi dengan segala jenisnya di pandang *syubhat*

Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi *syubhat*, karena tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas menghalalkan atau mengharamkan. Apabila hukum asuransi dikategorikan *syubhat*, maka konsekuensinya adalah kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita diperbolehkan mengambil asuransi, apabila kita dalam keadaan darurat (*emergency*) atau hajat / kebutuhan (*necessity*).<sup>43</sup>

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa masalah asuransi adalah masalah *khilafiyah*, ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap asuransi. Seorang muslim harus bijaksana dalam menghadapi masalah *khilafiyah* seperti masalah asuransi ini.

Kita harus memilih salah satu dari pendapat-pendapat ulama tersebut di atas, yang dipandanginya paling kuat dalil atau argumentasinya, baik pendapat yang dipilihnyaitu ringan ataupun berat untuk dilaksanakan bagi manusia itu sendiri dan kita harus bersikap toleran terhadap sesama muslim yang berbeda pendapatnya.

Menurut hemat penulis dalam masalah asuransi ini, lebih cenderung pada pendapat atau alasan yang membolehkan. Karena hukum Islam datang bersama 'illat hukum, sejauh mana asuransi bila dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip asuransi itu sendiri tidak ada dampak (pengaruh)

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>43</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*., hlm 135-136.

pendapat kedua. Dan asuransi yang bersifat ekonomis tidak diterima dengan alasan sama dengan pendapat pertama.<sup>42</sup>

4. Asuransi dengan segala jenisnya di pandang *syubhat*

Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi *syubhat*, karena tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas menghalalkan atau mengharamkan. Apabila hukum asuransi dikategorikan *syubhat*, maka konsekuensinya adalah kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita diperbolehkan mengambil asuransi, apabila kita dalam keadaan darurat (*emergency*) atau hajat / kebutuhan (*necessity*).<sup>43</sup>

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa masalah asuransi adalah masalah *khilafiyah*, ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap asuransi. Seorang muslim harus bijaksana dalam menghadapi masalah *khilafiyah* seperti masalah asuransi ini.

Kita harus memilih salah satu dari pendapat-pendapat ulama tersebut di atas, yang dipandanginya paling kuat dalil atau argumentasinya, baik pendapat yang dipilihnyaitu ringan ataupun berat untuk dilaksanakan bagi manusia itu sendiri dan kita harus bersikap toleran terhadap sesama muslim yang berbeda pendapatnya.

Menurut hemat penulis dalam masalah asuransi ini, lebih cenderung pada pendapat atau alasan yang membolehkan. Karena hukum Islam datang bersama 'illat hukum, sejauh mana asuransi bila dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip asuransi itu sendiri tidak ada dampak (pengaruh)

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>43</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*., hlm 135-136.

yang mengarah pada keresahan masyarakat. Di antara penanggung maupun tertanggung tidak menerima resiko yang begitu berat karena sebelumnya sudah diperhitungkan ketika akad atau kontrak perjanjian itu dilaksanakan.

Alasan lain yang memperkuat tentang asuransi ini, terdapat dalam ayat yang memberikan isyarat atau indikasi kehalalan asuransi jiwa yakni firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat : 9 ;

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا  
قولا سديدا (النساء: ٩) <sup>44</sup>

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*<sup>45</sup>

Ayat ini, mengisyaratkan bahwa : meninggalkan simpanan atau warisan untuk keluarga adalah lebih baik, daripada meninggalkan beban hutang yang menambah kesusahan ahli waris yang ditinggalkan.

Asuransi tidak sama dengan judi (*gambling*), karena asuransi bertujuan mengurangi resiko (*reducing of risk*) dan bersifat sosial membawa masalah bagi keluarga. Sedangkan judi justru menciptakan resiko (*creating of risks*) tidak sosial dan membawa malapetaka bagi yang terkait dan keluarganya.<sup>46</sup>

Asuransi sudah diperhitungkan secara sistematis untung ruginya bagi perusahaan asuransi dan bagi para pemegang polisnya, sesuai dengan prinsip aktuarial, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan secara mutlak.

<sup>44</sup> Q.S. an-Nisa (4) : 9.  
<sup>45</sup> Hasby ash-Shidiqi, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 116.  
<sup>46</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, hlm. 137

Melakukan asuransi sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam, untuk menarik atau mencari kemaslahatan dan menolak dan menghindari kerusakan atau kerugian. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah.

درء الفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak keruksakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*<sup>47</sup>

إذا تعارض مفسدتا رعى اعظمهما ضررا بار تكاب اخفهما

*"Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madharatnya."*<sup>48</sup>

Dari beberapa uraian di atas terdahulu, kiranya cukup jelas bahwa dengan mengikatkan diri pada asuransi berarti telah berupaya untuk mempersiapkan diri dari kemungkinan-kemungkinan resiko atau bahaya yang akan menimpa dirinya.

<sup>47</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqiyah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 30.



## BAB IV

# PELAKSANAAN JAMINAN ASURANSI JIWA SEBAGAI PELUNASAN KREDIT NASABAH MENINGGAL DUNIA DI PD. BPR BKK PURWOJATI

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Pelunasan Kredit dengan Jaminan Asuransi Jiwa

1. Pengertian Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah yang

#### Meninggal Dunia

Sebenarnya manusia dalam hidupnya selalu berada dalam ketidakpastian dan berusaha untuk mengganti ketidakpastian tersebut menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi. Kenyataan membuktikan bahwa dengan memiliki berbagai sarana alat-alat pencegahan dalam menghadapi suatu ketidakpastian tidaklah cukup mengatasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang sewaktu-waktu dapat terjadi ketidakpastian inilah yang disebut sebagai risiko.

Manusia ingin mengganti ketidakpastian ekonomi menjadi kepastian ekonomis, ketidakpastian finansial menjadi kepastian finansial. Sebagai realisasi atas usaha ini manusia berasuransi. Perusahaan asuransi menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melayani kebutuhan masyarakat, agar kebutuhan tidak terputus. Kebutuhan itu hendaklah berlangsung terus, yaitu dengan jalan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada tertanggungnya sebagai pemegang polis.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-dasar Perkreditan, Edisi 4, Cet. 8* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 97.

Hal inilah yang mendasari pihak PD. BPR BKK mengasuransikan nasabah kepada perusahaan asuransi jiwa sebagai jaminan dalam pelunasan kreditnya.

Asuransi menurut KUHD Pasal 246 adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>2</sup>

Sedangkan yang dimaksud perusahaan asuransi jiwa menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 2 ayat 6 tentang usaha perasuransian mengatakan bahwa perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>3</sup>

Dari dalam pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan asuransi jiwa adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana penanggung mengikat diri dengan membayar premi kepada tertanggung, pihak tertanggung memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan meninggalkan seseorang yang dipertanggungkan.

Jadi yang dimaksud pengertian jaminan asuransi jiwa sebagai pelunasan kredit bagi nasabah yang meninggal dunia adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadi antara tiga pihak yaitu pihak PD. BPR BKK, pihak

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, Cet. 28* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003) hlm. 74.

<sup>3</sup> Tim Redaksional Grafika, *Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Cet. 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 344.

nasabah PD. BPR BKK dan pihak perusahaan asuransi, di mana perjanjian ini bertujuan sebagai jaminan pelunasan kredit, apabila nasabah meninggal dunia. Pihak nasabah membayar uang premi kepada pihak perusahaan asuransi jiwa, sebagai jaminan risiko dan pihak perusahaan asuransi berkewajiban melunasi sisa utang nasabah kepada PD. BPR BKK dikala nasabah meninggal dunia. Hal ini terjadi apabila seorang calon nasabah mengajukan permohonan kredit ke PD. BPR BKK, apabila permohonan kreditnya telah disetujui oleh pihak PD. BPR BKK, nasabah tersebut diasuransi oleh PD. BPR BKK kepada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Jakarta, dengan tujuan untuk saling menguntungkan sehingga pihak bank akan merasa terjamin dalam memberikan kredit dan pihak peminjam tidak akan membebani ahli waris dikala ia meninggal, karena utangnya akan dibayar dengan uang tanggungan dari asuransi jiwa.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelunasan kredit dengan jaminan asuransi jiwa bagi nasabah yang meninggal dunia di PD. BPR BKK Purwojati adalah kesepakatan antara pihak PD. BPR BKK dengan nasabahnya.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 116 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 20 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah Pasal 210 huruf d menyebutkan sebagai berikut :

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Karman bagian Seksi Kredit PD. BPR BKK Purwojati tanggal 10 Mei 2004.

<sup>5</sup> *Ibid.*

“Untuk menutup resiko kredit, PD. BPR BKK dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi”.<sup>6</sup>

## B. Unsur-unsur Kredit

Sebenarnya kata “kredit” itu berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang artinya “percaya”. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.<sup>7</sup> Dengan demikian, seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan.

Adapun unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan : Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang.
2. Waktu : Bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa/waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang.
3. Degree of fisik : Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko, di masa-masa tenggang adalah masa yang abstrak. Risiko

<sup>6</sup> Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 116 Tahun 2003

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, edisi Revisi*, Cet. 2 (Jakarta: Djambatan, 1996) hlm. 44.

timbul bagi pemberi karena uang/jasa/barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain.

4. Prestasi : Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini makna yang dimaksudkan dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.<sup>8</sup>

### C. Jaminan Kredit dan Jenisnya

#### 1. Jaminan Kredit

Secara umum kredit diartikan suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.<sup>9</sup>

Adapun manfaat jaminan kredit adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan hal dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar nasabah berperanserta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan meragukan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

<sup>8</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Cet. 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) hlm. 3-4.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 3.

c. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.<sup>10</sup>

## 2. Jenis-jenis Jaminan Kredit

Berdasarkan kenyataan bahwa pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, maka jaminan kredit itu sendiri dapat berupa benda atau perorangan.<sup>11</sup>

### a. Jaminan berupa benda

Jaminan berupa benda ini dapat dibagi dua :

- 1) Jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak baik berupa hipotek maupun *crediseverband*
- 2) Jaminan barang-barang bergerak yaitu berupa gadai, *ougstverband* dan *fiduciaire eigendoms overdracht*.<sup>12</sup>

### b. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan ini diatur dalam pasal 1820 BW yang menyatakan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-dasar Perkreditan*, hlm. 88.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hlm. 79.

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 30* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999) hlm. 462.

Si penjamin berhak untuk menuntut agar :

1) Si debitur ditagih terlebih dahulu, bila ada kekurangan barulah kekurangan tersebut ditagih kepadanya (*recht van cedurenitwinning*, pasal 1831 BW).

2) Jika ada penjamin lainnya, utang tersebut dipecah-pecah atau dibagi di antara para penjamin (*recht van schuldsplitsing*, pasal 1837 BW).

Di dalam praktek lazim diperjanjikan bahwa penjamin menanggalkan kedua hak tersebut sehingga bila debitur cidera janji, maka kreditur dapat langsung menuntut penjamin untuk pelunasan utang seluruhnya. Jika seorang penjamin membayar utang debitur, maka penjamin :

- a. Dapat menuntut kembali dari debitur atas pembayaran utang sepenuhnya yang terdiri dari utang pokok, berupa uang dan biaya-biaya.
- b. Dapat dengan sendirinya mengambil alih segala hak-hak dari kreditur terhadap debitur, seperti gadai dan hipotek.<sup>14</sup>

#### D. Syarat-syarat Nasabah yang Diasuransikan

PD. BPR BKK adalah suatu lembaga perbankan yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik itu Pegawai Negeri, pensiunan, pedagang, petani, nelayan, pengusaha, badan hukum dan sebagainya. PD. BPR BKK ia membedakan antara calon nasabah yang mempunyai penghasilan tetap dengan nasabah yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dengan tujuan untuk mempermudah dalam menolak atau menerima suatu permohonan kredit. Termasuk nasabah yang mempunyai penghasilan tetap yaitu pegawai dan pensiunan.

<sup>14</sup> Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-dasar Perkreditan*, hlm. 94.

Adapun syarat-syarat pengajuan permohonan kredit kretap dan kresun adalah sebagai berikut :

1. Syarat untuk nasabah pegawai
    - a. Photo copy KTP suami dan istri
    - b. SK pertama dan terakhir
    - c. Rekomendasi pimpinan kepala/pimpinan
    - d. Slip gaji terakhir
    - e. Photo copy Karu Keluarga
  2. Syarat-syarat untuk nasabah pensiunan
    - a. Photo copy KTP suami dan istri
    - b. Photo copy karip
    - c. SK pensiun
    - d. Slip gaji terakhir
    - e. Photo copy Kartu Keluarga
- Sedangkan persyaratan nasabah yang tidak mempunyai penghasilan tetap

(umum) bukan pegawai adalah sebagai berikut :

1. Photo copy KTP suami dan istri
2. Photo copy Kartu Keluarga
3. Jaminan berupa :
  - a. Rethuk/SPPT tanah
  - b. SHM (sertifikat) tanah
  - c. Sepeda motor (BPKB) dilengkapi photo copy STNK yang masih berlaku

Adapun syarat-syarat pengajuan permohonan kredit kretap dan kresun adalah sebagai berikut :

1. Syarat untuk nasabah pegawai
  - a. Photo copy KTP suami dan istri

*b. SK perkerjaan*

*c. Rekomendasi pimpinan kepala*

*d. Slip gaji terakhir*

*e. Photo copy Kartu Keluarga*

*2. Syarat-syarat untuk nasabah pensiunan*

- a. Photo copy KTP suami dan istri
- b. Photo copy karip
- c. SK pensiun
- d. Slip gaji terakhir
- e. Photo copy Kartu Keluarga

Sedangkan persyaratan nasabah yang tidak mempunyai penghasilan tetap

(umum) bukan pegawai adalah sebagai berikut :

1. Photo copy KTP suami dan istri
2. Photo copy Kartu Keluarga
3. Jaminan berupa :
  - a. Rethuk/SPPT tanah
  - b. SHM (sertifikat) tanah
  - c. Sepeda motor (BPKB) dilengkapi photo copy STNK yang masih berlaku

d. Kwitansi pembelian.<sup>15</sup>

### E. Akad Perjanjian Kredit

Permohonan kredit yang diajukan nasabah kepada PD. BPR BKK dan dikabulkan pihak PD. BPR BKK sebelum pihak PD. BPR BKK mencairkan kreditnya, maka diadakan penandatanganan perjanjian kredit dengan menggunakan surat pengakuan hutang yang telah dibuat oleh pihak PD. BPR BKK. Adapun isi surat pengakuan hutang (akad perjanjian hutang) adalah terdiri dari 9 pasal sebagai berikut :

1. Peraturan umum pemberian kredit
2. Pinjaman
3. Jangka waktu pinjaman
4. Suku bunga, previsi, biaya administrasi dan biaya asuransi debitur
5. Pembayaran pokok, bunga, tabungan wajib
6. Biaya-biaya lain (proyek)
7. Jaminan
8. Pembayaran tambahan (denda) bila terjadi keterlambatan pembayaran
9. Pemberhentian perjanjian sepihak dilakukan oleh bank jika :
  - a. Debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran jumlah kredit yang telah diambil sebagaimana ditentukan dalam perjanjian
  - b. Harga denda peminjam atau sebagian daripadanya ditaruh *executorial* dan *conservatoir beslag*.
  - c. Bila peminjam meminta failit atau dinyatakan failit.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Karman bagian Seksi Kredit PD. BPR BKK Purwojati tanggal 10 Mei 2004.

## F. Sistem Pengembalian Kredit

Pengembalian kredit adalah pelunasan hutang yang dilakukan nasabah kepada bank sehingga menyebabkan hapusnya perjanjian kredit.

Adapun sistem pengembalian kredit di PD. BPR BKK Purwojati adalah dengan sistem angsuran tergantung kepada besarnya uang yang dipinjam oleh nasabah. Mengenai usia nasabah yang mengajukan permohonan kredit kepada PD. BPR BKK Purwojati dibatasi sampai usia 65 tahun. Nasabah yang umurnya lebih dari 65 tahun tidak dapat mengajukan permohonan kredit. Batasan pengembalian kredit di PD. BPR BKK Purwojati adalah sebagai berikut :

1. Untuk nasabah pegawai negeri atau pensiunan sebesar 2 %
2. Untuk nasabah umum sebesar 2,5 %

## G. Isi Polis Asuransi

Asuransi yang digunakan sebagai jaminan pelunasan kredit nasabah meninggal dunia di PD. BPR BKK Purwojati adalah asuransi jiwa. Dalam hal ini nasabah diasuransikan kepada perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962. Adapun isi polisnya adalah sebagai berikut :

1. Nomor polis
2. Macam asuransi jaminan
3. Masa asuransi
4. Pembayaran premi
5. Nama perusahaan asuransi jiwa

6. Pemegang polis
7. Perjanjian asuransi
8. Tempat tanggal bulan dan tahun perjanjian asuransi.<sup>17</sup>

## H. Tata Cara Penutupan Asuransi Sebagai Jaminan Pelunasan Kredit Nasabah

### Meninggal Dunia

Penutupan asuransi dilakukan dengan cara pemberitahuan yang dilakukan oleh PD. BPR BKK kepada perusahaan asuransi (PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962) bahwa akan terjadi suatu penutupan pertanggungan berdasarkan permintaan penutupan pertanggungan karena terjadinya resiko yang dijamin yaitu dengan meninggalnya nasabah. Asurador PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 segera melakukan *survey on the spot* ke lokasi objek pertanggungan.

Adapun syarat-syarat penutupan asuransi jiwa yang harus disediakan adalah sebagai berikut :

1. Polis asuransi
2. Berita acara serah terima (klaim meninggal dunia)
3. Photo copy tertanggung
4. Surat kematian tertanggung yang ditandatangani oleh dokter
5. Surat keterangan meninggal dunia (kematian) dari kelurahan/desa
6. Photo copy akta nikah bagi yang sudah menikah<sup>18</sup>

Setelah syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi dan tidak ada cacat hukum, maka pihak perusahaan asuransi akan memberikan uang tanggungan sesuai dengan jumlah sisa kekurangan pelunasan kredit beserta biaya-biaya

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

administrasi lainnya sesuai dengan isi polis yang telah dibuat dahulu. Dengan terbayarnya uang santunan karena meninggalnya nasabah, maka perjanjian kredit PD. BPR BKK dengan nasabah telah berakhir, yaitu dengan terbayar lunasnya semua kredit nasabah meninggal dunia oleh pihak perusahaan asuransi (PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962).<sup>19</sup>

Adapun cara penerimaan uang santunan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada PD. BPR BKK yaitu dengan cara pihak PD. BPR BKK mendebet rekening nasabah di perusahaan asuransi jiwa (PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962).<sup>20</sup>

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan mendapatkan bukti bahwa apa yang menjadi persetujuan antara pihak PD. BPR BKK dan nasabah memang dilaksanakan, yaitu pihak debitur dibayarkan utangnya oleh perusahaan asuransi jiwa di kala ia meninggal dalam waktu pembayaran utang dan pihak ahli waris tidak mendapatkan tagihan dari pihak PD. BPR BKK untuk melunasi utangnya.<sup>21</sup>

#### **I. Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia di PD. BPR BKK Purwojati**

Praktek pelunasan kredit nasabah meninggal dunia dengan jaminan asuransi jiwa merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban hutang oleh perusahaan asuransi jiwa. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis praktek pelunasan kredit (hutang) dengan jaminan asuransi jiwa di PD. BPR BKK Purwojati dari beberapa segi, diantaranya :

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wawancara dengan ahli waris nasabah PD. BPR BKK Purwojati, tanggal 15 Mei 2004.

1. Dari segi hukum asuransi

Sebagaimana penulis paparkan dalam bab tiga di atas, bahwa asuransi dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama maupun cendekiawan. Namun dalam hal ini penulis lebih memilih atau sependapat dengan pendapat yang membolehkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya dalam kehidupan sekarang, karena al-Qur'an maupun al-hadist tidak secara eksplisit melarang tentang keharaman asuransi. Dilihat dari segi kemanfaatannya asuransi lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqhiyah :

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keruksakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."<sup>22</sup>

Asuransi jiwa yang digunakan sebagai jaminan kredit (hutang) bagi nasabah yang meninggal dunia di PD. BPR BKK Purwojati berbeda dengan asuransi pada umumnya. Perbedaannya terletak pada pembayaran preminya yang ditanggung bersama antara PD. BPR BKK dan nasabahnya sebagai tertanggung. Hal ini menurut hemat penulis justru akan membuktikan bahwa unsur eksploitasi dalam asuransi sebenarnya tidak ada.

Premi yang dibayarkan dipandang sebagai harga keamanan terhadap kerugian finansial dalam hal terjadinya kematian. Pembayaran premi merupakan suatu *tabarru'* (*derma*) atau sumbangan *ta'awun* untuk diperolehnya pelayanan sosial yang bermanfaat. Sebagaimana firman Allah

SWT :

<sup>22</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان<sup>23</sup>

"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. al-Maidah : 2).<sup>24</sup>

Prinsip tersebut telah disepakati secara bulat oleh para mufassirin, dengan demikian diinterpretasikan bahwa *syari'ah* membolehkan asuransi sebagai bisnis yang halal yang memberikan jaminan hutang atau kerugian masa depan yang tidak pasti. Ada beberapa tindakan halal yang mengandung unsur *gharar* atau *juhala*, tetapi dihalalkan oleh *syariah*. Misalnya, tanggungan atau jaminan (*kafalah*), bantuan mutual atau persahabatan (*mawalah*), deposit (*wadi'ah*), pegadaian (*rahn*), kontrak upah atau hadiah, *bloodwite* dan sebagainya. Jika semua ini dan kontrak-kontrak sejenis yang lain, yang dianggap mengandung unsur *gharar* atau *juhala* dihalalkan, maka asuransi komersial juga harus dianggap halal.<sup>25</sup>

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi diperbolehkan dalam hukum Islam, karena asuransi lebih banyak manfaatnya dari pada madaratnya.

## 2. Dari segi aqad kredit

*Aqad* adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk

<sup>23</sup> Q.S. al-Maidah (5) : 2.

<sup>24</sup> Hasby ash-Shidiqi, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971) hlm. 156.

<sup>25</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4*, Penerjemah : Soeroyo, dkk. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 2003) hlm. 24-235.

menerimanya.<sup>26</sup> Sebagai akibat dari adanya *aqad*, secara otomatis masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya dan berhak untuk menerima haknya. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam.

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

"Hukum pokok pada *aqad* adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan *aqad* hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh peraqadan itu."<sup>27</sup>

Dari redaksi qaidah ini, menunjukkan bahwa suatu *aqad* harus benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan *aqad*. Oleh karena itu, manakala terjadi suatu *aqad*, dimana salah satu pihak tidak menginginkan atau tidak menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa, maka *aqad* itu dipandang tidak sah atau batal.<sup>28</sup> Begitu juga dengan *aqad* kredit yang telah dibuat oleh PD. BPR BKK dengan nasabahnya sudah mengikat keduanya, karena dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh nasabah berarti sudah ada suatu perbuatan hukum. Jika dikaitkan dengan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 282 :

يا ايها الذين امنوا اذا تدابنتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 65.

<sup>27</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, hlm. 44.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Q.S. al-Baqarah (2) : 282.

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis" (Q.S. al-Baqarah : 282).<sup>30</sup>

*Aqad* yang dilakukan oleh pihak PD. BPR BKK dan nasabahnya sudah sesuai dengan ketentuan ayat di atas. Dalam surat pengakuan hutang sudah tercantumkan segala sesuatu mengenai kredit. Dalam *aqad* perjanjian kredit antara pihak PD. BPR BKK dengan nasabahnya sudah disebutkan adanya *aqad* pemberian kuasa oleh nasabah kepada pihak PD. BPR BKK untuk mengasuransikan jiwanya sebagai jaminan pelunasan kreditnya kepada perusahaan asuransi jiwa. Maka dengan begitu *aqad* perjanjian kredit sudah mencakup hal tentang pertanggungan hutang yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi jiwa (PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962).

Dalam hukum Islam sendiri menyatakan bahwa perjanjian hutang piutang akan berakhir apabila :

- a. Hutang telah terbayar seluruhnya
  - b. Salah satu pihak meninggal dunia
  - c. Salah satu pihak membatalkannya
  - d. Pihak berpiutang membebaskan piutangnya.<sup>31</sup>
3. Dari segi proses terjadinya pertanggungan hutang

Pertanggungan hutang termasuk bentuk muamalah. Oleh sebab itu, pelaksanaannya tergantung kepada pelakunya dengan mengingat prinsip-prinsip hukum muamalah, sebagaimana yang telah dikatakan Ahmad Azhar Basyir, sebagai berikut :

<sup>30</sup> Hasby as-Sidiqi, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hlm. 70.

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000), hlm. 41.

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan "mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat".
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>32</sup>

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam prakteknya pelunasan hutang dengan jaminan asuransi jiwa di PD. BPR BKK Purwojati sebagai wujud pertanggungan, menurut hemat penulis sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dapat dibenarkan, karena bentuk pertanggungan hutang dengan perusahaan asuransi jiwa ialah termasuk jenis muamalah yang baru, maka dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah *mubah* sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya".<sup>33</sup>

Dalam qaidah lainnya :

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما إلتزموا بالتعاقد

"Hukum pokok pada *aqad* adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan *aqad* hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh peraqadan itu."<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah.*, hlm. 15-16.

<sup>33</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah.*, hlm. 41.

Maksud dari kaidah-kaidah di atas adalah pertama bahwa segala bentuk muamalah itu diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Kedua *aqad* dipandang sah jika didasari adanya kerelaan di antara kedua belah pihak dan hasilnya tergantung terhadap apa yang diperjanjikannya.

Perusahaan asuransi jiwa merupakan bentuk wujud pihak ketiga yang menjadi penanggung dalam suatu *aqad* pertanggungan. Praktek pertanggungan hutang semacam ini menurut penulis masih dapat dikategorikan sebagai bentuk pertanggungan hutang yang bersifat *ta'liq*, yaitu si tertanggung memberikan sejumlah uang, dan juga bersifat *tauqit* dikaitkan dengan suatu keadaan (meninggalnya tertanggung).

Dalam prakteknya menurut penulis tidak ada yang dirugikan baik pihak penanggung dan tertanggung, karena pihak asuransi sudah menerima uang premi. Perusahaan asuransi disini hanya sebagai perantara antara para anggota nasabah perusahaan. Para tertanggung dipandang sebagai kelompok orang yang saling bergotong royong untuk melindungi jiwa seseorang dari malapetaka yang mungkin timbul. Dengan meninggalnya nasabah PD. BPR BKK Purwojati, maka pihak bank tidak dirugikan dan ahli waris tidak dibebani, karena sudah ada yang menanggung hutangnya yaitu perusahaan asuransi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan pelunasan kredit dengan menggunakan jaminan perusahaan asuransi jiwa di PD. BPR. BKK. Purwojati untuk nasabah yang meninggal dunia merupakan suatu bentuk pertanggungan hutang oleh perusahaan asuransi jiwa. Setelah nasabah meninggal dunia, maka pihak PD. BPR. BKK. memberitahukan kepada perusahaan asuransi (PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962) dengan membawa persyaratan-persyaratan seperti polis asuransi, berita acara serah terima (klaim meninggal dunia), photo copy tertanggung, surat kematian dari kelurahan dan photo copy akta nikah bagi yang sudah menikah sehingga hutang nasabah kepada PD. BPR. BKK. Purwojati dilunasi oleh perusahaan asuransi (PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962).
2. Praktek jaminan pelunasan kredit dengan menggunakan jaminan asuransi jiwa di PD. BPR. BKK. Purwojati merupakan bentuk pertanggungan hutang yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam, karena dalam akad perjanjian pelunasan kredit dengan jaminan asuransi jiwa ada kerelaan antara bank, nasabah dan perusahaan asuransi.

## B. Saran-saran

Dari data-data dan keterangan yang diperoleh mengenai pembayaran hutang di PD. BPR. BKK. Purwojati bagi nasabah yang meninggal dunia, penulis ingin memberikan masukan-masukan di antaranya:

1. Pihak PD. BPR. BKK. Purwojati dengan perusahaan asuransi jiwa (PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962) yang bersangkutan bekerja sama untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, mengenai asuransi sehingga masyarakat akan mengetahui bagaimana sesungguhnya manfaat asuransi itu. Dengan demikian, diharapkan masyarakat menyadari akan pentingnya asuransi.
2. Dalam menghadapi permasalahan yang bersifat *khilafiyah* (perdebatan) seseorang dapat memilih di antara pendapat yang ada yang dipandang paling kuat dalil argumentasinya dan lebih banyak maslahatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Addin, Taqiy, *Kifayah al-Ahyar*, Juz 1, Toha, Semarang, t. th.
- Al-Jaziri, Abdulrahman, *al-Fiqhu 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar. Al-Fikri, Beirut, 1977.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 2, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- As-Sidiqi, Muhamad Nejjatuloh, *Asuransi Dalam Islam*, Cet. 1, Penerjemah Ta'lim Musafir, Pustaka, Bandung, 1987.
- As-Sidiqi, Hasby, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Attabik, dkk, *Kamus al-Ashri*, Cet. 5, Mufti Karya Grafika, Yogyakarta, t. th.
- Azhar Basyier, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Azhar Basyier, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang, Gadai*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 2000.
- Az-Zuhaeli, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islam Wa Adilatahu*, Jilid 3, Dar al-Fikri, Baerut,
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid II, Dar al-Fikri, Baerut, t. th.
- Daud Abu, , *Sunan Abu Daud Juz 11*, Dar al-Fikri, Bairut, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 2, Andi Offset, Yogyakarta, 2001.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi & Perusahaan Asuransi*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Imam Asy-syafi'i, *al-Umm*, Dar al-Kutub al-Alamiah, Baerut, t. th.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 116 Tahun 2003.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz 11*, Dar al- Fikri, Beirut, 1995.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

- Muslehuiddin, Muhammad, *Insurance In Islam*, Penterjemah Wardana, *Asuransi Dalam Islam*, Cet. 2, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Nawawi, Hadar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Pasaribu, Chaeruman & K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 2, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1996.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prakoso, Joko & M, I Ketut, *Asuransi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, t. th.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1998.
- Purba, Radik, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Persindo, Jakarta, 1992.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 6, Cet. 4, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Penerjemah Soeroyo, dkk, PT. Dana Bakti Waqaf, Yogyakarta, 1996.
- Rahman, A, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 4, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.
- Redaksi, Tim, *Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunah*, Jilid 3, Dar al-Fikri, Baerut, t. th.
- Sapta Utama, Bey, *Esensi Asuransi Islam*, [http: www. Taskiaonline. Com](http://www.Taskiaonline.Com). 2003.
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung (Pokok-Pokok Pertanggung, Kerugian, dan Jiwa)*, UGM, Yogyakarta, 1999.
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Seksi Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990.
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan, *Pengantar Hukum Pertanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

- Simanjuntak, Emy Pangaribuan**, *Pertanggungjawaban Wajib*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980.
- Sinungan, Muchdarsyah**, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Cet. 8, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Soebekti, R & Tjirosudibio, R**, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Cet. 28, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti, R & Tjirosudibio, R**, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 28, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1996.
- Subekti, R**, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990.
- Suhendi, Hendi**, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)* Cet. 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Suparman S, Man**, *Aneka Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 1994.
- Supramono, Gatot**, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi Revisi, Cet. II, Djmbatan, Jakarta, 1996.
- Suyatno, Thomas, dkk**, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi 4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.  
t. th.
- Winarti, Winwin**, *Asuransi Syari'ah : Asuransi Takaful*, [http: takaful. Winwin faisal. Info.](http://takaful.winwin.faisal.info)
- Yunus, Mahmud**, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Yusuf al-Qardawi, Syekh Muhammad**, *Halal Haram*, Penerjemah Wahid Ahmad, Era Intermedia, Solo, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk**, *Masail Fiqiyah*, Cet. 10, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997.

**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK PURWOJATI**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
Alamat : Jalan Inpres Nomor 28 Purwojati  
Telp.08164283060

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 581/2004/BPR- BKK/VIII/2004.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF SUYITNO, SE.  
Jabatan : Direktur PD. BPR BKK PURWOJATI

Menerangkan bahwa :

Nama : YONI SETIAWAN  
NIM : 99265027  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto

telah melaksanakan penelitian (tugas individual riset) di Perusahaan Daerah  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK PURWOJATI Kabupaten Banyumas pada tanggal  
1 Mei - 1 Juni 2004.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Purwojati, 30 Agustus 2004

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BKK PURWOJATI  
DIREKTUR



**ARIF SUYITNO, SE.**  
NPP. 02.84.0001

## DAFTAR WAWANCARA DENGAN PIHAK BKK

1. Bagaimana prosedur dan persyaratan yang dipenuhi oleh masyarakat yang akan mengajukan kredit ke BKK ?
2. Apakah ada perbedaan syarat antara nasabah yang pegawai negeri dengan nasabah yang bukan pegawai dalam pengajuan kredit ? Mengapa ?
3. jenis-jenis kredit yang ada di BKK apa saja ?
4. Bagaiman sistem pembayaran kreditnya ?
5. Betulkah di BKK ada kebijaksanaan yang berisi bahwa apabila nasabah meninggal dunia dalam jangka waktu pembayaran kredit, maka hutangnya akan lunas ?
6. bagaimana bentuk perjanjian kreditnya ?
7. Apa yang melatar belakangi BKK untuk mengasuransikan nasabah kepada perusahaan asuransi ?
8. Perusahaan asuransi yang manakah itu, apakah asuransi konvensional atau asuransi syariah ?
9. Bagaimana bentuk polisnya dan isinya ?
10. Bagaimana cara penutupan asuransinya ?
11. Bagaimana jika nasabah itu tidak meninggal dunia ?
12. Apa keuntungan yang diperoleh pihak BKK dan nasabah ?
13. Kelompok nasabah yang manakah yang mendapat kebijakan ini ? (diasuransikan)
14. Siapa yang membayar preminya ? Berapa ? Berapa kali membayar ?
15. Bagaimana dengan perjanjian asuransinga ? jika nasabah nasabah tidak meninggal dunia ysng berarti kreditnya terbayar sendiri oleh nasabah ?

Wawancara  
kepada  
man

056 NRP 0284 0001

NRP : 02-97-0257 sebagai kredit

## JAWABAN INTERVIEW

### PROSEDUR:

1. Calon Nasabah mengisi permohonan kredit lengkap dengan tanda tangan baik permohonan ataupun pihak istri / suami
2. Surat permohonan yang lengkap dengan lampiran diajukan ke Debitur.
3. Disposisi Direktur agar diproses oleh analisa.
4. Usulan persetujuan kredit ke Direktur
5. Kredit disetujui/ditolak
6. Kredit di realisasikan / dibayar.

### PERSYARATAN:

#### 1. UMUM

1. Foto copy KTP Suami & Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga ( KK )
3. Jaminan berupa :
  - PETHUK / SPPT TANAH apabila Bukan an. Sendiri pakai Surat Kuasa
  - SHM ( SERTIFIKAT ) TANAH ( sda )
  - SEPEDA MOTOR ( BPKB ) di lengkapi Foto Copy STNK yang masih berlaku. ( sda )
  - Kwitansi pembelian

#### 2. PEGAWAI

1. Foto Copy KTP Suami & Istri
2. SK Pertama & terakhir
3. Rekomendasi Pimpinan / Kepala
4. Slip Gaji Terakhir.

#### 3. PENSIUNAN

1. Foto copy KTP Suami & Istri
2. Foto Copy Karip.
3. SK. Pensiun
4. Slip Gaji terakhir.

- 2). Ada perbedaan karena untuk pegawai melalui potong gaji syarat cukup dengan SK. Sedangkan Kredit Umum menggunakan Jaminan FISIK ( Tanah, Kendaraan Lainnya ).

3) Jenis Kredit di PD. BPR BKK PURWOJATI

- Kredit Modal Kerja ( KMK )
- Kredit Investasi
- Kredit Konsumtif

4) Sistem pembayaran Kredit

- Sistem angsuran Bulanan ( Setiap Bulan Sekali )
- Sistem angsuran Mingguan ( Setiap Minggu Sekali )

5) Betul apabila Nasabah Kredit Ikut dalam Asuransi yang mana asuransi tersebut dengan ketentuan sebagai berikut Umur dibawah 65 tahun dibayar oleh pihak asuransi dengan ketentuan Melaporkan bukti Surat Kematian dan Kronologisnya yang diketahui oleh Kelurahan Setempat dan diatas 65 tahun kita tidak di ikutsertakan dalam Asuransi apabila meninggal dunia penyelesaian kredit dibayar oleh pihak Ahli waris.

6) Dalam pasal 4 ayat 4 telah diatur dalam Perjanjian Kredit ( PK ).

7) Untuk Menjaga apabila nasabah tersebut meninggal dunia belum Jatuh tempo atau belum lunas Kredit tersebut akan ditanggung oleh pihak Asuransi tersebut atau dilunasi oleh Asuransi.

8) Konvensional  
9) SERTIFIKAT sebagai tanda bukti peserta yang merupakan bagian mutlak dari Polis Asuransi Jiwa Jaminan.

10) Tiap bulan sekali dihitung dari besarnya Jumlah yang ikut Asuransi Jiwa Jaminan tersebut atau untuk pembayaran setiap Premi Lanjutan diberikan tenggang waktu ( grace period ) selama satu bulan kalender sejak tanggal jatuh temponya selama polis masih berlaku.

11) Jika tertanggung hidup sampai akhir masa Asuransi tidak ada pembayaran apapun dari pihak asuransi.

12) Keuntungan PD.BPR BKK memudahkan dalam pelunasan satu bulan cair Keuntungan Nasabah Ahli waris tidak dibebani pelunasan sisa kredit.

13) Tidak ada kebijakan Kecuali Nasabah dengan Umur 65 tahun keatas tidak dikenakan Asuransi Jaminan dan sebaliknya dibawah 65 tahun dikenakan Asuransi sesuai dengan table yang dibuat oleh Pihak Asuransi Jiwa Jaminan tersebut.

- 14.) \* Dibebankan oleh Nasabah  
\* Sesuai dengan Jumlah Pinjaman dan jangka waktu yang ditentukan di perjanjian Kredit dihitung sesuai table yang ada ( dibuat oleh Asuransi Jiwa Jaminan )  
\* Sekaligus ( satu kali pembayaran pada waktu Realisasi Kredit ) .

- 15.) Perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam syarat – syarat Umum dan syarat – syarat Khusus Polis.  
Ya ! dibayar sendiri sesuai dengan perjanjian kredit.



**SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA KUMPULAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : ..... SE .....  
 Jabatan : .....  
 Nama Perusahaan : .....  
 Alamat : ..... **Impres No. 25 PURWATI** .....  
 Bertindak selaku : Calon Pemegang Polis

dengan ini mengajukan permintaan penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan kepada Direksi PT. Pertanggungjawaban Jiwa JAMINAN 1962 atas jiwa masing-masing PESERTA yang nama-nama serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tercantum dalam Daftar Data Calon Peserta Asuransi Jiwa Kumpulan terlampir, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Macam Asuransi	
Jangka Waktu Asuransi	
Cara Pembayaran Premi	
Mulai Asuransi	
Akhir Asuransi	.....
Jumlah Premi	Rp. 609.223,-
Jumlah Uang Pertanggungan	Rp. 79.700.000,-
Yang Ditunjuk untuk menerima U.P. jika Peserta meninggal	ARIF SUYITNO, SE/ Direktur DD. ROR ROK PURWATI

Dengan ini kami telah membayar Titipan Premi dan biaya administrasi sebesar **Rp. 619.223,-**

Petugas PT. PJ. Jaminan 1962

Kantor Unit : **23** - .....  
 NPA : **23010652**

*Sunardi*  
 (..... Sunardi .....)

DITERIMA / DIBAYAR	
Per Kas No.	
Tanggal	11/11/02
Paraf Kasir	30/11

Purabaya, 30 November 2002  
 Calon Pemegang Polis

(..... ARIF SUYITNO, SE .....)  
 Nama, Cap & Tandatangan

**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK PURWOJATI  
KABUPATEN BANYUMAS  
Jalan Raya No. 28 Telp. 08164283060 Purwojati**

**PERMOHONAN TABUNGAN**

Nama :  
Alamat :  
No. KTP/SIM/OSIS :

Mengajukan permohonan tabungan nasabah penabung jenis :

TAMADES seri A setoran pertama tunai : Rp. No. Rek .  
TAMADES seri B setoran pertama tunai : Rp. No. Rek .  
Jumlah : Rp.

Terhadap bunga tabungan yang saya peroleh atas TAMADES seri B akan diambil tunai  
Atau dipindahbukukan dalam TAMADES seri A :

Nomor Rekening :  
Atas nama :

( Jika pada tanggal pengambilan bunga tidak saya ambil ).

**SURAT PENUNJUKAN AHLI WARIS**

Pihak yang ditunjuk untuk menerima hak atas Tabungan / uang simpanan apabila  
penabung meninggal dunia :

Nama :  
Alamat :  
No. KTP/SIM/OSIS :

Purwojati .  
Pemohon

PD. BPR BKK PURWOJATI  
DIREKTUR

ARIF SUYITNO, Si  
NPP. 02. 84. 0001

## PERJANJIAN KREDIT

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini

I. PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwojati, dalam hal ini diwakili oleh  
.....  
Direktur PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwojati bertempat tinggal di Purwojati yang dengan  
demikian bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwojati  
sebagai pihak pertama yang selanjutnya disebut "Bank"

II. Nama .....  
Alamat .....  
di dalam hal ini bertindak di dalam namanya sendiri dan atas nama dirinya sendiri, sebagai pihak kedua  
disebut PEMINJAM

menyatakan bahwa antara kedua belah pihak telah diadakan perjanjian kredit menurut perjanjian  
seperti di bawah ini

### PASAL 1

- 1). Terhadap perjanjian ini berlaku "Peraturan Umum Sementara Pemberian kredit PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwojati serta lainnya disetujui sepenuhnya oleh Peminjam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
- 2). Jikalau dalam perjanjian kredit ini terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari Peraturan Umum Sementara tersebut, maka ketentuan inilah yang berlaku

### PASAL 2

Bank memberikan pinjaman kepada peminjam yang hanya satu kali diberikan dalam jumlah maximum sebesar  
Rp. .... ) dan peminjam  
mengakui telah menerima pinjaman tersebut yang akan dikenakan untuk .....  
Sebagaimana peminjam telah mendapat persetujuan dari Bank

### PASAL 3

Kredit yang diberikan oleh Bank menurut Pasal 2 akan diambil oleh Peminjam pada waktu dan untuk keperluan  
sesuai dengan rencana yang disetujui oleh Bank

### PASAL 4

- 1). Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam diperhitungkan suku bunga berlaku Flat Rate, pertama tama diperhitungkan bunga sebesar ..... % ( ..... ) / tahun setelah yang dibayar setiap bulan dengan ketentuan apabila ada perubahan (penurunan atau kenaikan) suku bunga akan ditetapkan oleh Bank tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari peminjam, dengan pengertian bahwa bunga dihitung dari Plafond.
- 2). Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam dikenakan provisi sebesar 1 (satu) %.
- 3). Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam dikenakan biaya administrasi %.
- 4). Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam dikenakan biaya Asuransi Debitur.

### PASAL 5

Pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh Bank menurut pasal 2 akan dilakukan jangka waktu .....  
Pembayaran kembali akan dilakukan sebagai berikut .....

# PERATURAN UMUM SEMENTARA PEMBERIAN KREDIT PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT - BKK PURWOJATI

## BAB I KETENTUAN UMUM PASAL I

"Peraturan Umum Sementara Pemberian Kredit" ini atau disingkat "Peraturan Umum Sementara" memberikan ketentuan-ketentuan umum yang dipergunakan dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya antara Bank dan Peminjam yang menunjukkan diri pada Peraturan Umum Sementara ini.

Apabila perjanjian kredit belum dapat ditandatangani maka kredit dapat diberikan berdasarkan suatu Pengakuan Kredit atau perjanjian lain-lainnya.

## PASAL 2

Peraturan Umum Sementara ini yang dimaksudkan dengan perkataan

PD. BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwojati

"Bank" ialah Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwojati sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Tertanggal 7 Maret 1961 No. 11 Tahun 1981

"Badan Pengawas" ialah "Badan Pengawas PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwojati

"Peminjam" ialah Badan Hukum atau orang yang berhutang pada Bank berdasarkan suatu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.

"Kredit" ialah jumlah uang yang telah disetujui berdasarkan suatu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.

"Jumlah Pokok" ialah jumlah uang yang telah diambil dari kredit oleh peminjam.

"Pinjaman" ialah pinjaman pokok ditambah bunga yang telah jatuh waktunya, propisi dan segala pengeluaran-pengeluaran oleh Bank untuk keperluan meminjam berdasarkan pemberian kredit dan segala akibat-akibatnya.

"Pinjaman" ialah pinjaman ditambah dengan denda dan bunga yang belum jatuh waktunya

"Tingkat Bunga" ialah angka presentase yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank atas pinjamannya.

"Ongkos Administrasi" ialah biaya yang wajib dibayar oleh Peminjam untuk penyaluran kredit.

"Propisi" ialah angka presentase yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada bank pada waktu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya ditanda-tangani, atas jumlah kredit yang diberikan.

"Biaya Asuransi" adalah biaya untuk perlindungan pinjaman yang dihebankan kepada nasabah

## PASAL 3

Sesuatu dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Umum sementara ini, Peminjam yang berhak menarik kreditnya jika jumlah yang diperlukan serta penggunaannya sesuai dengan perjanjian kredit, serta setelah mendapat persetujuan dari Bank

Atas persetujuan Bank, Peminjam dapat menarik kreditnya sebelum saat yang telah ditentukan.

Peminjam diwajibkan menyerahkan surat-surat keterangan lain-lain yang diperlukan oleh Bank untuk membenarkan penarikan kredit, sebelum atau sesudah Bank menyetujui penarikan kredit tersebut

## BAB III REKENING PEMINJAMAN PASAL 4

- (1) Semua biaya-biaya baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan karena pemberian kredit oleh Bank adalah menjadi beban dan wajib dibayar oleh peminjam
- (2) Biaya-biaya termaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah ongkos pemeriksaan buku-buku dan/atau pemeriksaan lain-lain yang dilakukan oleh dan atau atas perintah Bank, biaya pertanggungan, biaya penagihan hutang dan lain-lain.
- (3) Apabila Peminjam tidak membayar biaya-biaya tersebut maka Bank berhak membayar biaya/ongkos itu dan membebani rekening Peminjam dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Bank, dan Peminjam diwajibkan dengan segera membayar kembali kepada Bank jumlah biaya ongkos itu.
- (4) Bunga yang sudah jatuh waktunya akan ditambahkan pada jumlah pinjaman pada saat jatuh waktu tersebut dan bunga tidak boleh ditung menimbulkan bunga lagi, sedangkan biaya/ongkos dibebankan pada rekening Peminjam pada saat timbulnya atas dibayarkannya biaya/ongkos oleh Bank.

## BAB IV PEMBUKTIAN HUTANG PASAL 5

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Peminjam mengajukan bukti sangkalan, segala Buku Bank dan surat recu dari Pos untuk tanda surat tercatat menjadi tanda bukti yang penuh bagi jumlah hutang dan segala pembayaran kredit yang dilarukan oleh Bank kepada Peminjam dan segala pembayaran oleh Peminjam sendiri atau dengan perantaraan orang lain kepada Bank.
- (2) Dalam hal diperlukan bukti akan piutang Bank maka Bank cukup membuktikannya dengan jalan memberikan salinan dari buku-bukunya yang ditanda-tangani dan dinyatakan sama dengan asli.

## BAB V BUNGA PASAL 6

- (1) Tingkat bunga ditentukan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya dan mulai diperhitungkan pada tanggal dilakukan penarikan seluruh atau sebagian dari jumlah kredit.
- (2) Penyetoran dengan tunai dihargai satu hari kerja setelah diterima oleh Bank.
- (3) Penyetoran dengan cheque, giro-bilyet atau pemindah bukuan dihargai dua hari kerja setelah diterima oleh Bank.
- (4) Bunga dihitung dari hari ke hari, dengan ketentuan bahwa satu tahun dihitung 360 hari dan satu bulan dihitung 30 hari.

## BAB VI TATA USAHA PEMBUKUAN PASAL 7

- (1) Peminjam diwajibkan untuk mengadakan tata usaha dan pembukuan keuangan yang harus memenuhi syarat-syarat yang lazim

PENYERAHAN HAK MILIK DALAM KEPERCAYAAN BARANG - BARANG  
( FIDUCIAIRE EIGENDOMS OVERDRACHT/FEO )

Kepada :

Yth. Direktur PD, BPR BKK Purwojati

Kabupaten Banyuwangi

di PURWOJATI

Dengan hormat :

Perhubungan dengan persetujuan realisasi Kredit yang kami di PD, BPR BKK Purwojati Kabupaten  
Banyuwangi berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal ..... dengan ini kami menyerahkan hak milik  
No. 581 ..... PK ..... dengan ini kami menyerahkan hak milik  
(legendom) dalam kepercayaan (fiduciatie) atas barang-barang sbb :

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

- Alamat

Memberi kuasa kepada Direktur PD, BPR BKK Purwojati untuk melaksanakan penjualan barang  
jaminan yang digunakan berupa sebuah atau beberapa ketuntan sebagai utama telah diatur dalam  
perjanjian kredit. Kami tidak menyangka dan atau menyangka ketuntan sebagai utama telah diatur dalam  
perjanjian kredit. Demikian Surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana  
mestinya.

Yang menerima/diberi  
KUASA  
PD, BPR BKK Purwojati

Direktur

Saksi - Saksi :

2

1

Yang menyerahkan / memberi  
KUASA

Purwojati

**SURAT KUASA POTONG GAJI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama .....  
Jabatan .....  
Pekerjaan .....  
Alamat .....  
Kec. ....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :  
**PID. BANK PRISRI DI AN KARYA BKW PERWOJATI**

Menolong gaji yang saya terima dari kantor .....  
Kecamatan .....  
Sebesar Rp. ....  
Selama .....  
bulan sampai dengan 1 mus mulai bulan .....

Kemudian agar yang bersangkutan maklum dan Surat Kuasa ini dapat  
dipergunakan dimana perlu dan dipastikan.

Pawojati, .....  
Yang memberi Kuasa,  
Materai  
Rp. 6.000,-

Yang diberi kuasa

.....  
NIP. ....

Mengetahui Mengetahui :

Jawa, Bayan,

Pemimpin - Kepala

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

# PERMOHONAN KREDIT

Kepada,

Yth. : Direktur PD. BPR BKK  
PURWOJATI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Nama alias

Umur

Alamat

Pekerjaan

Dengan ini mengajukan kredit untuk :

- |                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. Modal kerja | 2. Investasi | 3. Konsumtif |
|----------------|--------------|--------------|

Dengan sistim angsuhan

- |                          |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1. Bulanan (pokok bunga) | 2. Musiman | 3. Mingguan |
|--------------------------|------------|-------------|

Jumlah pengajuan Rp

Jangka waktu

Keperluan untuk

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

- |   |   |          |              |       |
|---|---|----------|--------------|-------|
| 1. Nama Istri / Suami                               | : |          |              |       |
| 2. Pekerjaan Istri / Suami                          | : |          |              |       |
| 3. Jumlah anak / keluarga yang menjadi tanggungan : |   | 1. Rumah | 2. Kendaraan | 3. TV |
| 4. Kekayaan yang dimiliki                           | : | 1.       | 2.           | 3.    |
| 5. Penghasilan istri / suami                        | : | Rp.      |              |       |
| 6. Penghasilan sendiri                              | : | Rp.      |              |       |
| 7. Biaya hidup tiap bulan                           | : | Rp.      |              |       |
| 8. Biaya-biaya lainnya                              | : | 1.       |              |       |
| 9. Lampiran-lampiran                                | : | 2.       |              |       |
|   | : | 3.       |              |       |

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon persetujuan.

Mengetahui :  
Istri / Suami

Pemohon

DISPOSISI

NO.  
TGI

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
( Klaim Meninggal Dunia ASKUM )

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Suci Taryana, Amd. AAALJ.  
 Jabatan : Pemimpin Kantor Cabang Pemb PURWOKERTO  
 PT. Asuransi Jiwa JAMINAN 1962  
 Alamat : Jl. DI. Panjaitan No. 9  
 PURWOKERTO

Selanjutnya disebut " PIHAK KESATU " ( Perusahaan )

II. Nama : Arif Suyitno, SE  
 Jabatan : PD.BPR BKK PURWOJATI  
 Alamat : Jl. Inpres No. 28 Purwojati Kab. Banyumas

Selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA " ( Pemegang Polis )

PIHAK KESATU telah menyerahkan dan PIHAK KEDUA telah menerima uang tunai/Cek/Giro Rp 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu Rupiah ) sebagai santunan Klaim Meninggal Dunia a/n Alm. IDA AGUSTINA F, Polis ASKUM No. 02006376 dengan voucher Klaim No. ...., dengan rincian sbb :

Santunan meninggal Rp. 2.500.000,-

Dengan demikian membebaskan PT. Asuransi Jiwa JAMINAN 1962 dari segala tuntutan Klaim tersebut diatas.

Berita acara tersebut kami buat dengan sebenarnya dan dilaksanakan pada hari ..... Ditempat ( alamat ) ..... tanggal ..... Jam. ....

dihadapan para saksi-saksi :

Yang menerima  
( PIHAK II )

( ARIF SUYITNO, SE )

Yang menyerahkan  
( PIHAK I )

( SUCI TARYANA, Amd. AAALJ )

Meterai  
6.000,-

Saksi II

Nama : HENDRA WAHYU H  
 Jabatan : GROUP REPRESENTATIVE

Saksi I

Nama :  
 Jabatan :

Catatan :

- Saksi harus orang yang tidak ada kepentingan dengan polis

1. Asli Dept. Pms & Pelayanan
2. Copy Penerima Klaim
3. Copy Arsip Kantor Distrik

**SURAT PERMOHONAN KLAIM MENINGGAL  
DARI PEMEGANG POLIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : ARIF SUYITNO,SE
- Tempat Tgl lahir : Banyumas, 02 Januari 1961
- Jabata : Direktur PD. BPR BKK PURWOJATI
- Alamat : Jl. DR. Suparno No. 12 Purwokerto

Menyatakan bahwa saya pemegang POLIS Mengajukan permohonan klaim meninggal Ke PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 atas nama tertanggung yang telah meninggal dunia pada tanggal : 10 PEBRUARI 2004

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai Pengajuan santunan di PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962.

Purwojati, 13 Pebruari 2004

MENGETAHUI,

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BKK PURWOJATI  
DIREKTUR

ARIF SUYITNO,SE  
NPP. 0284.0001

PD. BANK PERKREDITAN RAKYATBKK PURWOJATI  
KABUPATEN BANYUMAS  
Jalan Inpres Nomor 28 purwojati

Nomor : 581/ /BPP-BKK/II/2004  
Lampiran : 1 Bendel  
Perihal : Pengajuan klaim

Purwojati, 13 Pebruari 2004

Yth. Kepada  
Kepala Operasional Askum  
ASURANSI JIWA JAMINAN 1962  
DI.  
**PURWOKERTO**

Sehubungan dengan meninggalnya debitur kami juga peserta Asuransi Kumpulan PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK PURWOJATI dengan data sebagai berikut :

- Nama : IDA AGUSTIN FAJARWATI
- Alamat : Dukuh wuluh 1/1  
Kecamatan Kembaran Purwokerto Banyumas
- Tanggal lahir : Banyumas, 17 Agustus 1965
- Plafon Kredit : 2.500.000,00  
( Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Jangka Waktu : 24 bulan
- Terhitung tanggal : 04 Agustus 2003 s/d 04 Agustus 2005
- Sisa Pinjaman : Pokok : 1.874.800,00  
Bunga : 250.000,00  
Jumlah : 2.124.800,00

( Dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah )

Dengan ini kami mengajukan klaim atas nama tersebut diatas, maka untuk memenuhi persyaratan klaim dengan ini kami lampirkan 1 ( satu ) berkas persyaratan  
Demikian Permohonan kami atas perhatiannya dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

DIREKTUR  
PD. BPR-BKK PURWOJATI

**ARIF SUYITNO, SE**  
NPP. 0284.0001

# LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BERKAS PENGAJUAN KLAIM MENINGGAL

Berdasar pengajuan Klaim Meninggal dari pemegang polis :

- Nama ARIF SUYITNO, SE
- Jabatan DIREKTUR PD. BPR BKK PURWOJATI
- a/n Tertanggung IDA AGUSTIN FAJARWATI
- Polis Nomor 0.0000376
- Program JAMINAN KREDIT

Maka dapat kami sampaikan bahwa kami telah menerima dan memeriksa berkas-berkas pengajuan Klaim meninggal sebagai berikut :

### DOKUMEN UTAMA

- Foto copy polis
- Foto copy daftar peserta
- Surat Keterangan Laporan Polisi ( bila meninggal akibat kecelakaan )
- Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit
- Foto copy KTP pemegang polis
- Foto copy KTP tertanggung
- Surat permohonan klaim meninggal dari pemegang polis

### DOKUMEN TAMBAHAN


- Kronologis kematian dari ahli waris jika meninggal tidak di Rumah Sakit
  - Foto copy Perjanjian Kredit dari Bank
  - Rekening koran dari BPR BKK yang bersangkutan
  - Foto copy KK & Surat nikah
  - Surat Keterangan Kematian & Pemakaman
- ( Semua berkas yang di foto copy harus dilegalisir pihak yang berwenang )

Sehingga masih ada kekurangan syarat yang harus segera dipenuhi sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Demikian hal tersebut diatas kami sampaikan dan dibuat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 13 FEBRUARI 2004  
PT. Asuransi Jiwa JAMINAN 1962  
Cabang Purwokerto

*Mengetahui*  


( ARIF SUYITNO, SE )  
Pemegang Polis

( ..... )  
Petugas

### KETERANGAN :

- \* Batas akhir pembayaran klaim dihitung sejak berkas lengkap diterima ( Date line : ..... )
- \* Berkas dilengkapi tanggal : .....

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN KEPALA BADAN  
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 04/SE/1980  
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA  
Nomer : EP.05.03.103.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nuryamah, SSt.  
2. NIP : 5000344559  
3. Pangkat / Gol. Ruang : Pembantu Tk. I (III/d)  
4. Jabatan : PLH. Ka. Prodi. Keperawatan Purwokerto.  
5. Unit Organisasi : Prodi Keperawatan Purwokerto Poltekkes. Semarang.


menerangkan bahwa :

6. Nama : Ibu Agustin Rajarwati  
7. NIP : 140245690  
8. Pangkat / Gol. Ruang : Pembatur Muda Tk. I (II/b)  
9. Unit Organisasi : Prodi. Keperawatan Purwokerto Poltekkes. Semarang  
10. Alamat Rumah : Dukuh Waluh RT.01/I Kec. Kembaran Kab. Banyumas

berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD. Prof. DR. Margono Sukarjo Purwokerto  
telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2004 Karena Sakit.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Purwokerto, 14 Pebruari 2004  
Ka. Prodi Keperawatan Purwokerto  
PLH.



Nuryamah, SSt.  
NIP. 5000344559.

POLIS ASURANSI JIWA KUMPULAN

Rp 06000

NOMOR 02000376  
 MACAM ASURANSI JAMINAN KREDIT UP TETAP  
 MASA ASURANSI 09 NOVEMBER 2002 S/D AKHIR ASURANSI  
 PEMBAYARAN PREMI SEKALIGUS

**JAMINAN 1962**

PT ASURANSI JIWA

(Selanjutnya disebut "PERUSAHAAN")

Berdasarkan surat permintaan Asuransi Jiwa Kumpulan dari :

Arif suyitno, SE : Direktur

PD.BPR BKK PURWOJATI

Jl.Inpres No.28 Purwojati Kab.Banyumas

(Selanjutnya disebut "PEMEGANG POLIS")

Dengan ini "Perusahaan dan Pemegang Polis" mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kumpulan untuk karyawan/pegawai/anggota yang tercantum dalam daftar peserta.

Perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis.  
 Polis ini mulai berlaku sejak dikeluarkannya

16 Desember 2002

Jakarta, .....  
 PT. Asuransi Jiwa JAMINAN 1962

Direksi,

Pemegang Polis



Polando PS  
 Direktur



**JAMINAN 1962**  
 PT. ASURANSI JIWA

**KUITANSI PEMBAYARAN PREMI PERTAMA**  
 (PENGANTI KUITANSI TITIPAN PREMI PERTAMA)

Kantor :

Distrik Purwokerto

Arif S, SE, Direktur PD.BPR.BKK.Purwojati, Jl.Inpres 28 Kab.Banyumas

No. Polis : 02000376

Telah diterima dari :		Sertifikat	Jumlah
Pembayaran Premi	Administrasi	0	Rp. 619,243
Rp. 609,243	Rp. 10,000	Rp.	

16 Desember 2002

Jakarta, .....  
 PT. Asuransi Jiwa JAMINAN 1962

Direksi,



Polando PS  
 Direktur

STAMP: ...



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 116 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN  
KREDIT KECAMATAN PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah  
Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang  
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan  
Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122,  
maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan  
berhasil guna dipandang perlu menetapkan Petunjuk  
Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan  
Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang  
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962  
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
2387) ;  
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang  
Pensiun Pegawai Dan Janda / Duda Pegawai  
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 2906) ;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 309) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988. tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah.
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122) ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2002  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah ;
6. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Propinsi Jawa Tengah ;
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah ;
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan Pemegang Kekuasaan Tertinggi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ;
9. Pemegang Saham adalah Pemegang Saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang terdiri dari Gubernur, Bupati / Walikota dan Direktur Utama PT. Bank BPD Jawa Tengah ;
10. Badan Pembina Propinsi adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah ;
11. Badan Pembina Kabupaten/Kota adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah ;

- (9) Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki / meningkatkan kinerja PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, Direksi wajib mengemukakan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya yang mengganggu kelancaran operasional PD BPR BKK.
- (10) Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat mengajukan perubahan RKAP hanya 1 (satu) kali dalam tahun buku berjalan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.
- (11) Perubahan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disahkan oleh Bupati/Walikota selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober tahun buku berjalan setelah melalui pembahasan dalam rapat Pemegang Saham dan selanjutnya disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dan para Pemegang Saham.
- (12) Apabila sampai dengan awal bulan Nopember tahun buku berjalan belum ada pengesahan dari Bupati/Walikota, maka perubahan RKAP yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan sah dan berlaku, selanjutnya disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dan para Pemegang Saham.
- (13) Direksi wajib melaksanakan RKAP dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (11).

## BAB XVIII OPERASIONAL

### Bagian Pertama Penghimpunan Dana

#### Pasal 206

- (1) Usaha Penghimpunan Dana PD BPR BKK yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
- tanda bukti penyimpanan berupa Buku Tabungan dan atau Bilyet Deposito ;
  - bunga berdasarkan tingkat suku bunga pasar yang ditetapkan oleh Direksi.

### Pasal 207

Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Tabungan :
1. Tabungan dapat diambil setiap saat dengan saldo minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  2. bunga dihitung dan dibukukan setiap akhir bulan ;
  3. saldo kurang dari Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) tidak diberikan bunga ;
  4. selama 6 (enam) bulan berturut-turut saldo minimal tidak terdapat mutasi, maka tabungan tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan ;
  5. biaya administrasi tutup rekening sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- b. Deposito :
1. Deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan dan 12 (dua belas) bulan dapat diperpanjang secara otomatis ;
  2. nilai nominal terendah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  3. bunga dibayar setiap tanggal jatuh tempo ;
  4. Deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo dikenakan pinalty yang ditentukan oleh Direksi.
- c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 208

- (1) Guna menjamin dana masyarakat dalam bentuk Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), PD BPR BKK wajib mengikuti Program Penjaminan Pemerintah.
- (2) Untuk menjaga likuiditas, PD BPR BKK dapat mengikuti program-program Dana Bersama (Polling Fund) melalui asosiasi BPR yang ada.

### Bagian Kedua Penyaluran Dana

#### Pasal 209

- (1) Usaha penyaluran dana PD BPR BKK meliputi :
  - a. pemberian Kredit ;
  - b. penempatan dana dalam bentuk Sertipikat Bank Indonesia (SBI) ;
  - c. penempatan pada bank lain dalam bentuk Deposito, Sertipikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya ;

- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penanaman dana yang sehat.
- (3) Penyaluran dana dalam bentuk kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan jangka waktu tertentu dan pengembaliannya dapat menggunakan sistem angsuran Harian, Pasaran, Mingguan, Bulanan, dan di atas 1 (satu) bulan.

### Pasal 210

Penyaluran dana dalam bentuk kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap peminjam dikenakan provisi sebesar 1 % (satu persen) dari pokok kredit untuk setiap kali realisasi kredit ;
- b. setiap peminjam dikenakan biaya administrasi setinggi-tingginya sebesar 2 % (dua persen) dari pokok kredit untuk setiap kali realisasi kredit ;
- c. setiap peminjam dikenakan bunga kredit sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar ;
- d. untuk menutup resiko kredit, PD BPR BKK dapat bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi ;
- e. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Direksi wajib memperhatikan strategi pasar ;
- f. PD BPR BKK tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada Pemegang Saham, Badan Pembina, Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai untuk memperoleh fasilitas kredit, kecuali ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Pemegang Saham.

### Pasal 211

Guna mendukung tercapainya kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan Pasal 210, PD BPR BKK dapat melaksanakan promosi secara intensif, terencana dan berkelanjutan.

### Bagian Ketiga Batas Tertinggi Pemberian Kredit dan Batas Kewenangan Memutus Kredit

#### Pasal 212

- (1) Batas Tertinggi Pemberian Kredit mengikuti ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu batas maksimum pemberian fasilitas kredit yang diperkenankan untuk dilakukan kepada peminjam, kelompok peminjam atau pihak-pihak yang terkait dengan PD BPR BKK.



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 UNIT PELAYANAN BAHASA

# SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009/220/2000

Diberikan Kepada :

Nama : YONI SETIAWAN  
 Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 23 Juni 1980  
 Nomor Induk Mhs : 99265027  
 Jurusan / Prodi : Syariah / MUA

Yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada  
 TH. Akademik 1999/2000 dengan hasil sebagaimana tercantum da-  
 lam daftar nilai sertifikat ini.  
 Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut,  
 juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA  
 KEPALA,

Drs. MARKUM  
 NIP. 150 110 542



# S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KP/48/III/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 199-A/Tahun 2002, Kepala Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan bahwa :

Nama : YONI SETIAWAN  
NIM :  
Jurusan : 99265027

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XI di :

Desa : SAMBIRATA  
Kecamatan : CILONGOK  
Kabupaten : BANYUMAS

Selama 42 hari mulai tanggal 19 Januari sampai 1 Maret 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai...86-(A).....  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 1 Maret 2003  
Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto



Drs. Machfudin  
NIP. 150246732

# Sertifikat

## BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/006/XI/2003

Diberikan kepada :

.....Yani Setiawan.....(.....292.650.27.....)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah Lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Nopember 2003

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



**SONY SUSANDRA, M.AG**

NIP. 150 290 690

# S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/1372/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **YONI SETIAWAN**

NIM : **99262927**


Jurusan/Prodi : **SYARIAH MUJA**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Angkatan III Tahun Akademik 2002/2003 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto

Mulai tanggal 17 Maret 2003 sampai dengan tanggal 2 Juni 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai.....\*

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi.

Purwokerto, 30 Juni 2003  
Kepala Laboratorium Jurusan Syariah



Dra. Naqiyah, M. Ag  
Dosen STAIN Purwokerto  
NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Agustus 2004

Kal : Pengajuan Skripsi  
Lam : Sdr. Yoni Setiawan  
: 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :


Nama : Yoni Setiawan  
NIM : 99265027  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia Di PD. BPR. BKK Purwojati. (Studi Kasus di PD. BPR. BKK Purwojati)."

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

  
Dra. Naqiyah, M. Ag  
NIP. 150 240 019

DIPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jem. A. Yani No. : 40 B Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto

1. Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. Nama : Yoni Setiawan
- 2. Nomor Induk : 99265027
- 3. Semester/Jurusan : X/Syari'ah
- 4. Angkatan Tahun : 1999
- 5. Tahun Akademik : 2003-2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi sebagai  
Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia di BPR.BKK  
Purwojati

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Ibu :  
Dra. Naqiyah, M. AG

Berikut ini kami lampirkan data bahan Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.  
Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing

Dra. Naqiyah, MAG  
NIP. : 150 246 019

Yoni Setiawan  
N I M. 99265027

MENYETUJUI :  
KETUA JURUSAN

Drs. A. Luthfi H. MAG  
NIP. : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN)

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


- 1. Nama : Yoni, Satriawan
- 2. NIM : 150188275
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : 2 / Pendidikan Agama Islam / Pendidikan Agama Islam
- 4. Angkatan Tahun : 2003
- 5. Tahun Akademik : 2003/2004

Kemahasiswa tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna pertanggungjawabannya.

Dibuat di : Purwokerto  
 Pada tanggal : 14 April 2004

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

  
 YUSUF NOOR, BA  
 NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto  
mengatakan bahwa :

Nama : Nuri Setiawan  
NIM : 99265027  
Semester : VII  
Jurusan/Prodi : Syariah / MUIA

Yang mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu 12-April-2003	Siti Maesuech X/AS	1.
2.		ITA Mayyah X/AS	2.
3.		Imam Saifur Sabit X/AS	3.
4.		Juli Amirah X/MUIA	4.
5.		Abdullah Taufiq X/AS	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk  
mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 12 - April - 2003  
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 30 April 2004

Kepada Yth. : Dra. Naqiyah, M. Ag

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto  
Di : Purwokerto.

STA.26/PK.I/PP.000/1.053

Bimbingan Skripsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing  
Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Yoni Setiawan
2. NIM : 99265027
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1999
5. Alamat : Karang Talun Kidul Rt 04/02 Purwojati Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN, KETUA  
PEMBANTU KETUA I,

  
Drs. Moh. Roqib, M.Ag  
NIP. 150 266 719

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **
1.	Juni	23 / Rabu	penambahan lafar belakang masalah dalam penelitian berbasis penelitian >	h
2.	Juni	28 / Senin	perbaikan penulisan catatan kaki	h
3.	<del>Juni</del>	1 / Rabu	Penggabungan penulisan keada fighriyah.	h
4.	Agustus	3 / Selasa	Analisis harus mempunyai fasai yang kutat	h
5.	Agustus	5 / Kamis	kesimpulan pada bab 4.	h

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,  
PEMBIMBING,



Dra. Naqiyah, M. Ag  
NIP: 140 240 019



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 UNIT PELAYANAN BAHASA

# SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009/220/2000

Diberikan Kepada :

Nama : YONI SETIAWAN  
 Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 23 Juni 1980  
 Nomor Induk Mhs : 99265027  
 Jurusan / Prodi : Syariah / MUA

Yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada  
 TH. Akademik 1999/2000 dengan hasil sebagaimana tercantum da-  
 lam daftar nilai sertifikat ini.  
 Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut,  
 juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA  
 KEPALA,

[Signature]  
 Drs. MARKUM  
 NIP. 150 110 542



# SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/KP/48/III/2003


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 199-A/Tahun 2002, Kepala Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan bahwa :

Nama : YONI SETIAWAN  
NIM :  
Jurusan : 99265027

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XI di :

Desa : SAMBIRATA  
Kecamatan : CILONGOK  
Kabupaten : BANYUMAS

Selama 42 hari mulai tanggal 19 Januari sampai 1 Maret 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai...86-(A).....  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 1 Maret 2003  
Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto



**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/006/XI/2003

Diberikan kepada :

.....  
Yoni Setiawan. (.....20265027.....)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah Lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Nopember 2003

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



**SONY SUSANDRA, M.AG**

NIP. 150 290 690

# SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/1372/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : YUNI SETIAWAN

NIM : 99263027


Jurusan/Prodi : SYARIAH MUA

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto Angkatan III Tahun Akademik 2002/2003 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto

Mulai tanggal 17 Maret 2003 sampai dengan tanggal 2 Juni 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai.....3+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi.

Purwokerto, 30 Juni 2003  
Kepala Laboratorium Jurusan Syaria'ah



Dra. Naqiyah, M.Ag  
STAIN Purwokerto  
PETA PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Agustus 2004

: Pengajuan Skripsi  
Sdr. Yoni Setiawan  
: 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Yoni Setiawan  
NIM : 99265027  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Muamalah  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia Di PD. BPR. BKK Purwojati. (Studi Kasus di PD. BPR. BKK Purwojati)."

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing  
  
Dra. Naqiyah, M.Ag  
NIP. 150 240 019

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Gen. A. Yani No. : 40 A Telepon 25624 Purwokerto

Purwokerto,

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Di : Purwokerto.

Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. Nama : Yoni Setiawan
- 2. Nomor Induk : 99265027
- 3. Semester/Jurusan : X/Syaria'ah
- 4. Angkatan Tahun : 1999
- 5. Tahun Akademik : 2003-2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi sebagai  
Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia di BPR. BKK  
Purwojati

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Ibu :  
Dra. Naqiyah, M. Ag  
Bersempitan ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

*Yoni*  
Yoni Setiawan  
N I M. 99265027

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing :

*Naqiyah*  
Dra. Naqiyah, MAG  
NIP. : 150 246 019

MENYETUJUI :  
KETUA JURUSAN :  
*Luthfi*  
Drs. A. Luthfi H. MAG  
NIP. : 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama : Yoni, Sidiqun.....
- 2. NIM : 02010027.....
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : 3 / Pendidikan Agama Islam.....
- 4. Angkatan Tahun : 2003.....
- 5. Tahun Akademik : 2003/2004.....

Mahasiswa tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna pertanggungjawabannya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 14 April 2004  
Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

  
YUSUF NOOR, BA  
MP. 150 188 275

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto  
berangkan bahwa:

Nama : Nara Setiawan  
NIM : 09220027  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Syariah/Prodi

mengikuti seminar proposal pada:

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
			1.	2.
1	Sabtu 12-April-2003	Siti Maenuch X/AS	1.	2.
2		Ita Mayyah X/AS	3.	4.
3		Imam Saifur Sabiq X/AS		
4		Juli Amireh X/MUD	5.	
5		Atallah Taufiq X/AS		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk  
daftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 12 - April - 2003  
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267

DI PARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN PURWOKERTO  
Jl. Sekeloa No. 10 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 35126

Purwokerto,

: STA-26/PK. I/PP.09.045.2004

: Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth :

1. Bakesbangtibtlinmas
2. Bapelitbanada Kab. BMS
3. Bank Perkreditan Rakyat (BKR)  
Kec. Purwojati

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama                | : Yoni Pertiawan   |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 09265027   |
| 3. Semester            | : X  |
| 4. Program Studi       | : Muamalah   |
| 5. Alamat              | : Karan Talun Kidul Rt. 02/IV Purwojati BMS  |
| 6. Judul               | : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi S<br>Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia<br>di Bank Perkreditan Rakyat (BKR) Purwojati |

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Obyek             | : Jaminan Asuransi Sbr. Pelunasan Kredit                               |
| 2. Tempat/Lokasi     | : BKR Purwojati  |
| 3. Tanggal observasi | : 1 Mei - 1 Juni 2004  |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, Test, Angket,<br>Dokumentasi dan Eksperimen *) |

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA  
Bantu Ketua I  
Moh. Roqib, M.Ag  
NIP. 150 266 719



